

**SISTEM MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PADA
AGEN TRAVEL UMRAH DI PT. KAMANDRE
JAYA PRIMA BAJO, KABUPATEN LUWU
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

**SISTEM MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PADA
AGEN TRAVEL UMRAH DI PT. KAMANDRE
JAYA PRIMA BAJO, KABUPATEN LUWU
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

Hasmawati
(16 0303 0043)

Pembimbing:

- 1. Prof Dr. Hamzah K, M.HI**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasmawati
NIM : 16.0303.0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan ataupun pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Maret 2020

Yang membuat pernyataan



HASMAWATI

NIM. 16.0303.0043

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Multi Level Marketing Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamande Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Hasmawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0043, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 bertepatan dengan Bulan Rajab 1441 (Bulan Mulia) telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 18 Maret 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Multi Level Marketing Pada Agen Travel Umrah Di Pt. Kamandre Jaya Prima Bajo, kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)” setelah melalui proses panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Staf PT. Kamandre Jaya Prima Bajo ibu Hj. Nurhayati, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Masyarakat jamaah Umrah dan narasumber, yang telah membantu memberikan izin dan wawancara kepada peneliti.
11. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercintabapak Hadia dan ibu Dahang, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 kelas A dan B, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, Aamiin.

Palopo, 18 Maret 2020



(HASMAWATI)
16 0303 0043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ

kaifa

:

هَوَّلَ

hauula

:

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اُ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas

لُو

ḍammah dan wau

Ū

u dan garis di atas

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yammūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

الْحَقَّ: *al-ḥaqq*

نُعَمَّ: *nu'ima*

عُدُوْ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi* yah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَة : al-zalزالah (al-zalزالah)

الْفَلْسَفَة : al-falsafah

الْبِلَاد : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْع : al-nau'

شَيْء : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR AYAT.....	xiii
DAFTAR HADIS	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
 BAB II KAJIAN TEORI	 5
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
B. Deskripsi Teori.....	8
1. UU RI Nomor 8 Tahun 2019	8
2. pelaksanaan <i>Multi Level Marketing</i> (MLM)	8
3. Keterkaitan <i>Multi Level Marketing</i> dengan Hukum Islam.....	22
4. Travel	25
5. Agen	28
6. Penyelenggaraan Umrah	29
C. Kerangka Fikir	40
 BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	 41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Definisi Istilah.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
F. Sumber Data.....	46
 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	 48
A. Profil Perusahaan	48
B. Pelaksanaan sistem <i>Multi Level Marketing</i> pada agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima.....	49

C. Perlindungan calon Jamaah Umrah yang menggunakan sistem <i>Multi Level Marketing</i> di PT. Kamandre Jaya Prima	54
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerepan <i>Multi Level Marketing</i> Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima	60

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Ahzab/33: 23	19
Kutipan Ayat 2 QS Al-Mu'minun/23: 8	21
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2: 196	32
Kutipan Ayat 4 QS Al-Imran/3: 97	32
Kutipan ayat 5QS An-Nisa/: 29	36
Kutipan Ayat 6 Q.S Al-Maidah/5: 2	60



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang jual beli <i>gharar</i>	12
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bentuk Formulir Pendaftaran.....	50
Gambar 4.2 Bentuk Paket Umrah	50
Gambar 4.3 Bukti Setoran Pembayaran	51



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur MLM.....	16
Bagan 2.2 Kerangka Fikir	40
Bagan 2.3 Bentuk Pembiayaan	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar ACC Judul Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keputusan
- Lampiran 3 Lembar Persetujuan Proposal , Penunjukan Pembimbing dan Penguji
- Lampiran 4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 6 Pengantar Izin penelitian
- Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 8 Keterangan Wawancara
- Lampiran 9 Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 11 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 12 Undangan Seminar Hasil
- Lampiran 13 Berita Acara Seminar Hasil
- Lampiran 14 Surat Keterangan Bebas Buta Aksara
- Lampiran 15 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 16 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 17 Undangan Ujian *Munaqasyah*
- Lampiran 18 Berita Acara Ujian *Munaqasyah*
- Lampiran 19 Lembar Hasil Ujian *Munaqasyah*
- Lampiran 20 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Hasmawati, 2020. “Sistem *Multi Lvevel Marketing* (MLM) Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Hamzah K, M.HI (Pembimbing 1) dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI (Pembimbing II).

Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem terhadap *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu. Data diperoleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui *Coding*, *Editing* dan *Organizing*. Kemudian data penelitian dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem MLM pada agen travel umrah berdasarkan hukum islam.

Adapun pelaksanaan penerapan sistem *Multi Level Marketing* pada agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo Kabupaten Luwu, dilakukan dengan cara: sistemnya berdasarkan syarat dan rukun Islam, mengelola dan melakukan perekrutan anggota calon jamaah, tidak berpotensi merugikan salah satu pihak (terutama calon jamaah Umrah), praktiknya tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, serta bersifat saling tolong-menolong/*at-Ta'awun* (QS. Al-Maidah, 5:2) dan perlindungan calon jamaah Umrah yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* pada travel PT. Kamandre Jaya Prima, produsen akan mengembalikan dana secara utuh kepada anggota calon jamaah yang sudah dan gagal diberangkatkan atau mendapat kejanggalan lain, seperti ada kecurangan, ketidakadilan, dan lain-lain. Namun, setelah puluhan tahun aktif beroperasi kepercayaan masyarakat terhadap travel yang ada kabupaten Luwu ini, masih terjaga dan terpercaya sampai sejauh ini. kemudian dapat dilihat pelaksanaan penerapan sistem *Multi Level marketing* pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima telah memenuhi syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam, dengan melakukan perekrutan anggota calon jamaah, serta memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik dan memuaskan bagi para jamaah Umrah dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Muslim.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Multi Level Marketing*, Umrah.

ABSTRACT

Hasmawati, 2020. "*A Multi Lvevel Marketing (MLM) System for Umrah Travel Agents in PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Luwu Regency (Perspective of Islamic Law)*". Thesis of Sharia Faculty. Sharia Economic Law Study Program Palopo State Islamic Institute (IAIN). Under the guidance of Prof. Dr. Hamzah K, M.HI (Advisor 1) and Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI (Advisor II).

This thesis discusses the application of the system to Multi Level Marketing at Umrah travel agents at PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Luwu Regency. Data obtained through Observation, Interview and Documentation. Furthermore, this research data is processed through Coding, Editing and Organizing. Then the research data were analyzed with qualitative descriptive data analysis. This study aims to determine the application of the MLM system on Umrah travel agents based on Islamic law.

The implementation of the Multi Level Marketing system for Umrah Travel agents at PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Luwu Regency, is carried out by: the system is based on Islamic terms and pillars, manages and recruits prospective pilgrims, has no potential to harm either party (especially Umrah pilgrims), the practice does not contain elements of usury, gharar and maysir, and mutual help / *at-Ta'awun* (QS. Al-Maidah, 5: 2) and the protection of prospective Umrah pilgrims who use the Multi Level Marketing system on PT. Kamandre Jaya Prima, the producer will return the funds in full to the members of prospective pilgrims who have failed and failed to get or get other irregularities, such as fraud, injustice, and others. However, after decades of actively operating public trust in travel in this Luwu district, it is still maintained and trusted so far. then it can be seen the implementation of the Multi Level marketing system at the Umrah travel agent at PT. Kamandre Jaya Prima has fulfilled the requirements and harmony according to Islamic law, by recruiting prospective members of the congregation, as well as providing good and satisfying services and facilities for Umrah worshipers and providing benefits for all Muslims.

Keywords: Islamic Law, *Multi Level Marketing*, Umrah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem *Multi Level Marketing* merupakan pemasaran berjenjang yaitu strategi pemasaran dimana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tenaga kerja dalam *Multi Level marketing* ada dua posisi yaitu Promotor (*upline*) adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, dan bawahan (*downline*) adalah anggota yang baru mendaftar atau direkrut oleh promotor.

Menerapkan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dalam praktek Umrah yaitu dengan cara agen merekrut anggota lain agar dapat bergabung dalam travel umrah yang di pasarkan dengan memberikan pembayaran yang relatif rendah yakni, 27 juta /jemaah, dan agen tersebut akan diberangkatkan secara gratis apabila telah merekrut anggota yang sesuai target dari pihak perusahaan PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu yang merupakan cabang perusahaan yang berpusat di Jl. Bugis No. 1 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara.

Saat ini jalan menuju Tanah suci sudah sangat mudah. Banyak agen travel (sekelompok orang yang akan melakukan perjanan) yang bahkan menawarkan paket menabung untuk umrah dengan berbagai cara seperti meggunakan sistem Multi level Marekting dan dengan melakukan cicilan yang bisa dimulai tiga tahun

sebelum keberangkatan. Agen travel bukan hanya menawarkan sekedar paket umrah, melainkan sekaligus jalan-jalan ke negara lainnya.¹

Seiring dengan kemajuan di bidang ekonomi pada bangsa kita, maka semakin banyak saja umat Islam yang melakukan ibadah umrah untuk melakukan ziarah dan thawaf. Dengan demikian, melalui ibadah umrah, kita di sadarkan, di ajak merenung, sesungguhnya apa misi dan eksistensi hidup ini. Bila semua ini dilakukan secara maksimal, berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa siapapun yang sepulang dari umrah atau haji dia bagiakan anak kecil. Artinya segala dosa-dosa orang itu di ampuni.

Keuntungan lain setelah melakukan umrah ini berbagai pengalaman yang cukup menarik bermunculan. Yang penting salah satunya adalah munculnya perasaan ukhuwah yang intim sekali, sehingga terbina hubungan dari hati ke hati. Lebih-lebih kalau umrah itu di lakukan pada bulan ramadhan . sebab di bulan ramadhan, selain jamaah shalat tarawih, juga bangun malam bersama-sama untuk makan sahur. Ternyata aktivitas menimbulkan suatu kesadaran ukhuwah yang tulus. Memang begitulah mestinya hubungan sesama muslim.

Seseorang yang pernah haji dan umrah itu selalu ingin lagi datang ke Makkah. Dan kita bisa pahami, mengapa ukhuwah yang terjalin ketika melakukan umrah karena hubungan yang terjalin ketika umrah begitu tulus. Distulah seseorang menghalalkan segala cara agar dapat melakukan ibadah umrah atau mengupayakan agar dapat kembali mengunjungi Makkah, khususnya bergabung dalam sistem Multi Level Marketing dengan penawaran harga yang lebih

¹Dwinda Nafisah dan Karlina Denestia, *Umrah For Beginner*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1-2.

terjangkau. Namun begitu, harus dipertimbangkan bila umrah dan haji itu dilakukan terlalu sering, padahal harta yang kita gunakan itu lebih bermanfaat jika digunakan untuk menolong orang miskin misalnya, barangkali hal ini harus perhatian kita. Jangan sampai kita terjatuh pada bedonisme religius, yaitu melakukan ibadah umrah dan haji, hanya untuk kesenangan pribadi semata. Demikian begitu, penerapan sistem MLM pada agen travel dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, jika dilakukan sesuai dengan syariat dan ajaran Hukum Islam. Karena bersifat tolong-menolong sesama umat Muslim dan insya Allah akan bernilai pahala. Bahkan mungkin akan berlipat ganda.

Dari latar belakang diatas penulis dapat memunculkan rumusan masalah yaitu:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan sistem *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima?
2. Bagaimana Perlindungan Calon Jamaah Umrah yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan sistem *Multi Level Marketing* pada agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Pelaksanaan penerapan sistem *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah di PT Kamandre Jaya Prima.
2. Untuk memahami Perlindungan calon jamaah Umrah yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima.
3. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memperkaya khasanah pengetahuan Islam terkait dengan perkara-perkara ekonomi kekinian yang berdasarkan Hukum Islam.
 - b. Dapat menerapkan Hukum Islam yang berkenaan dengan pelaksanaan *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah PT. Kamandre Jaya Prima.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat membantu pembaca untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan MLM pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima.
 - b. Dapat menjembatani Hukum Islam dengan problema kekinian.

BAB II **KAJIAN TEORI**

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan,

1. Layla Nurjanah, dengan judul “*Praktek Multi Level Marketing pada Pembiayaan Haji Dan Umrah Menurut Pandangan Hukum Islam*”. Mengatakan bahwa pada praktek pembiayaan ini tidak terdapat sisi negative yang menjadi keharaman *Multi Level Marketing* (MLM). Karena sah-sah saja menggunakan konsumen sebagai penyalur langsung terhadap konsumen-konsumen lainnya. Konsumen selain berposisi sebagai pemakai tetapi ia juga dapat menikmati manfaat finansial yang berbentuk hadiah-hadiahnya (reward) yang disediakan oleh perusahaan tentunya ini sejalan lurus dengan nilai-nilai Islam yang berasas ta’awun (tolong-menolong). Dalam praktek ini jamaah akan diberikan komisi atas jasa penyaluran dan iklan yang telah dilakukan oleh jamaah dalam memasarkan produk perusahaan.¹

2. Bima Fahrudin dengan judul “*Analisis Produk Multi Level Marketing Haji dan umrah*”. Hasil analisis ini menunjukkan MLM haji dan Umrah mengandung unsur Gharar (ketidakpastian keberangkatan haji), masyir (spekulasi mendapatkan visa non kouta) dan adanya suap *risywah* dalam aplikasi visa haji. Kesimpulan dari kajian ini adalah MLM haji dan umrah banyak berpotensi merugikan umat, dan mengandung praktek-praktek bisnis yang tidak sehat dan tidak sesuai syariat Islam. Kementerian Agama melalui Dirjen Haji dan Umrah harus mengambil

¹Layla Nurjanah, *Praktek Multi Level Marketing pada Pembiayaan Haji Dan Umrah Menurut Pandangan Hukum Islam*, Studi Kasus di PT. Arminareka Perdana Purwokerto, (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2008).

tindakan tegas terhadap praktek MLM Haji dan Umrah yang merugikan umat Islam serta telah melanggar Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji.¹

3. Shofie Amalia Budi, yang berjudul “Bisnis Biro Perjalanan haji dan Umrah PT. Arminareka Perdana dalam perspektif fatwa DSN No 83/DSN-MUI/VI/2012”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama mekanisme bisnis biro perjalanan haji dan umrah menggunakan akad *wakalah bil ujah* (akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* atau biaya). Kedua, voucher yang telah dibeli oleh agen atau kantor cabang untuk menambah anggota tidak dapat di uangkan. Ketiga, dalam perspektif hukum Islam fatwa DSN MUI No. 83/DSN MUI/VI/2012 akad yang digunakan oleh PT Arminareka adalah *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (adalah objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad, namun telah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas), sedangkan yang digunakan oleh PT. Arminareka adalah *wakalah bil ujah*, padahal akad tersebut lebih sesuai digunakan untuk pembiayaan asuransi.²

4. Putri reztu Angraeni, yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Bisnis *Multi Level Marketing* pada PT. K-LINK Indeonesia Cabang Makassar. Penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap bisnis *Multi Level Marketing* pada PT Link Indonesai adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam

¹Bima Fahrudin, *Analisis Produk Multi Level Marketing Haji dan Umrah* “(Skripsi--Universitas Muhammdiyah, Yogyakarta, 2013).

²Shofie Amalia Budi, *Bisnis Biro Perjalanan Haji dan Umrah PT Arminareka dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 83/DSN MUI/VI/2012* (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Namun, apabila dalam sistem *Multi Level Marketing* tersebut ditemukan hal-hal yang mengandung unsur yang dilarang dalam Islam maka bisnis *Multi Level marketing* pada PT Link Indonesia cabang Makassar telah memenuhi ketentaun fatwa MUI No. 75/VII/2009 dan menerapkan akad-akad penjualan langsung berjenjang syariah yaitu menggunakan akad jual beli.³

Dalam beberapa penelitian, sudah jelas terdapat berbagai macam perbedaan pada masing-masing penelitian, begitupun dengan penelitian yang saya lakukan.

Menurut penelitian yang dapat saya amati, di travel Umrah Kamandre Jaya Prima tentang penerepan sistem *Multi Level Marketing* atau perekrutan anggota calon jamaah, hukumnya boleh (mubah) apabila penerepannya memenuhi rukun dan syarat-syarat sesuai dengan hukum Islam. Yaitu selama ketentuan-ketentuan antara produsen dengan konsumen terealisasi dengan baik, dan bersifat *Ta'awun* (tolong-menolong) yang tentunya tidak merugikan salah satu pihak (calon jamaah), serta dapat memberikan faedah bagi para pihak yang bersangkutan.

³Putri Reztu Angraeni, *Tinjaun Hukium Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing Pada PT Link Indonesia Cabang Malang* (Skripsi—Universitas Hasanudin, 2016).

B. Deskripsi Teori

1. UU RI Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh:

Bab I, pasal 1 ayat 2, 3, 19, dan 20. Yang berbunyi:

a. Selanjutnya disebut jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

b. Biaya Penyelenggara Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh jemaah untuk menunaikan perjalanan Ibadah Umrah.

c. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.

d. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.⁴

2. Pelaksanaan *Multi Level Marketing* (MLM)

Dalam sistem *Multi Level Marketing* dikenal istilah *upline*(atasan) dan *downline* (bawahan) yang dimana *upline* sebagai individu yang mensponsori orang lain (*downline*). MLM adalah terjun lapangan atau memasarkan langsung produk, baik berupa barang atau jasa konsumen, sehingga biaya distribusi dari barang

⁴Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

yang dijual atau dipasarkan tersebut sangat minim dan bahkan sampai ke titik nol yang artinya, bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi.

Mekanisme operasional pada MLM yaitu, seorang distributor dapat mengajak orang lain untuk ikut juga sebagai distributor. Lalu, orang itu dapat pula mengajak orang yang lain lagi untuk ikut bergabung. Sehingga dapat berkembang dan memenuhi target yang dipasarkan. Semua yang diajak merupakan suatu kelompok distributor yang bebas mengajak orang lain lagi, sampai level yang tidak terbatas.

Dalam MLM terdapat unsur jasa, hal ini dapat kita lihat dengan adanya seorang distributor yang menjual barang yang bukan miliknya dan itu merupakan upah dari presentase harga barang. Selain itu, jika distributor dapat menjual barang tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka ia mendapat bonus yang telah ditetapkan oleh perusahaan.⁵

a. Pengertian *Multi Level marketing* (MLM)

Dewan Pengawas Syariah MUI telah menerbitkan sejumlah aturan yang berkaitan dengan aktivitas Bisnis (muamalah) kontemporer yang dilaksanakan, seperti bisnis penerepan *Multi Level Marketing*. *Multi Level marketing* atau penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Multi Level Marketing yang sesuai syariah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009

⁵Gemala Dewi, Et. Al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Cet. 5; Depok: Prenadamedia Group, 2018), 168-169.

tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dan fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah. Aturan nasional berkaitan dengan *Multi Level Marketing* diatur dalam Kep.Men Perindag No. 73/MPP/3/2000 tentang ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan dengan sistem penjualan langsung.⁶

Multi Level Marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang bisa dikenal dengan istilah *Upline*(tingkat atas) dan *Downline*(tingkat bawah), orang yang akan disebut *upline* jika mempunyai *downline*. Salah satu ruang lingkup permasalahan dari bisnis MLM yaitu pendukung MLM senantiasa menekankan bahwa anda dapat menjadi kaya karena di motivasi untuk dapat melakukan MLM diwaktu luang sesuai kontrol anda sendiri karena sebagai sebuah bisnis, MLM menawarkan *fleksibilitas* dan kebebasan mengatur waktu. Beberapa jam seminggu dapat menghasilkan tambahan pendapatan yang besar dan dapat berkembang menjadi besar sehingga kita tidak perlu lagi bekerja yang lain.

Bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehannya maupun pemanfaatan hartanya, sama sekali beda dengan bisnis nonislami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Dari asas sekularisme inilah, sebuah bangunan karakter bisnis

⁶Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), 239.

nonislami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikan nilai rohaniyah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan, semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.⁷

Sejak zaman Rasulullah SAW, umat Islam telah menggeluti dunia bisnis dan berhasil. Banyak di antara para sahabat yang menjadi pengusaha besar dan mengembangkan jaringan bisnisnya melewati batas teritorial Mekah maupun Madinah. Dengan berlandaskan ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman, mereka membangun kehidupan bisnisnya. Tidak terkecuali dalam hal transaksi dan hubungan perdagangan, dalam hal manajemen perusahaan pun mereka berpedoman pada nilai-nilai keislaman, demikian juga dalam pengambilan keputusan bisnisnya.

Melalui bisnis kita dapat memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dunia bisnis selalu dinamis, selalu bergerak maju, banyak inisiatif, kreatif, dan memberikan tantangan dalam menghadapi masa depan dengan penuh rasa optimis. Mobilitasnya tinggi mereka bergerak dari satu daerah, ke daerah lain dimana seorang membutuhkan barang (daerah minus). Memang inilah antara lain kegiatan bisnis yaitu menyediakan barang pada waktu yang tepat, mutu yang tepat dan harga yang tepat.⁸

b. Dasar Hukum *Multi Level Marketing*

⁷Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

⁸Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, 35.

Adapun yang disebutkan dalam Hadist Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang setiap transaksi yang mengandung gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* bahwasanya ia berkata :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; “Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara alhashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (spekulatif).“ (HR. Muslim, no: 2783)

Di dalam MLM terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kaidah umum jual beli, seperti kaidah : *Al Ghunmu bi al Ghurmi*, yang artinya bahwa keuntungan itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya. Di dalam MLM ada pihak-pihak yang paling dirugikan yaitu mereka yang berada di level-level paling bawah, karena merekalah yang

⁹Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi/Shahih Muslim, *Jual beli*, Juz. 2, No. 1513, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 4.

sebenarnya bekerja keras untuk merekrut anggota baru, tetapi keuntungannya yang menikmati adalah orang-orang yang berada pada level atas.

Sistem pandangan *Multi Level Marketing* (MLM) diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Transaksi akad antara pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyteri*) dilakukan atas dasar suka sama suka (*an-taradhin*), dan tidak ada paksaan.
- b) Barang yang diperjualbelikan (*al-mabi'*) suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan.
- c) Barang-barang tersebut diperjualbelikan dengan harga yang wajar.
- d) Adil terhadap pelanggan dan tidak merugikan salah satu pihak produsen dan konsumen.¹⁰

1. Pengertian *Marketing*

Pengertian *marketing* atau pemasaran adalah kegiatan pokok (*central activity*) dari suatu perusahaan yang modern, dengan melayani seluruh kebutuhan manusia (*human need s*) secara efektif. Maksud dari pelayanan kebutuhan tersebut adalah melalui transaksi peraturan antara produsen dengan konsumen. Konsep transaksi pertukaran tersebut merupakan pokok permasalahan dari kegiatan marketing. Melalui transaksi pertukaran, produsen menawarkan apa yang konsumen perlukan. Lalu pihak produsen, dengan kegiatan penawarannya yang atraktif (menarik), diharapkan para konsumen akan membeli dan kembali lagi membeli.

¹⁰Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Feshzone, 2015), 117.

2. Unsur-unsur *Marketing*

a) Promosi

Untuk mencapai penjualan produk yang meningkat, perlu upaya memperkenalkan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan dalam hal ini promosi merupakan salah satu alat komunikasi pemasaran. Yakni salah satu alat strategi memasarkan suatu produk dengan cara memberikan informasi yang benar dan tepat, agar konsumen dapat mengenalnya dan akhirnya diharapkan dapat menjadi konsumen dari produk yang dijual.

b) Iklan

Iklan merupakan salah satu bentuk alat promosi dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat konsumen tentang suatu produk melalui media massa. Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang bersifat nonpersonal (bukan terhadap perorangan) dan diselenggarakan melalui media massa. Dengan misi memperkenalkan suatu produk.

c) *Personal Selling*

Alat lain dari promosi adalah *personal selling* yang merupakan komunikasi pemasaran secara berhubungan (interaksi) langsung, saling tatap muka antara calon pembeli dengan penjual. Komunikasi dilakukan kedua pihak secara individual dengan cara komunikasi dua arah.¹¹

d) *Executive Selling*

Executive Selling adalah bentuk lain dari *personal selling* yang dilakukan oleh para manajer perusahaan kepada calon pembeli yang akan membeli dalam

¹¹Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 223-226.

jumlah besar. Dalam hal *personal selling*, keterampilan penjual berupa tutur bahasa, sifat, dan tingkah yang ramah merupakan salah satu keberhasilan. Konsumennya orang asing, kemampuan bahasa Inggris merupakan syarat penting.

e) Publisitas (*Publicity*)

Publisitas adalah bentuk komunikasi perusahaan. Perusahaan membuat informasi dalam bentuk berita komersial melalui media massa. Berbeda dengan media pasang iklan, cara komunikasi yang disampaikan dalam publisitas berupa berita. Beberapa koran di Indonesia, menamakannya sebagai *advertorial*, yakni advertensi berupa berita.

Kegiatan publisitas dilakukan oleh unit *Public Relation* atau humas yang bertugas lebih luas yakni, menciptakan dan mempertahankan hubungan bisnis yang menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat. Meliputi hubungan antarpemilik perusahaan, karyawan dengan lembaga-lembaga swasta, pemerintahan, agen penyalur, dan anggota masyarakat calon pembeli. Komunikasi pemasaran melalui hubungan masyarakat ini bertujuan memberi informasi tentang produk perusahaan agar dapat menciptakan kesan atas produk yang ditawarkan.¹²

C. Bentuk *Multi Level Marketing*

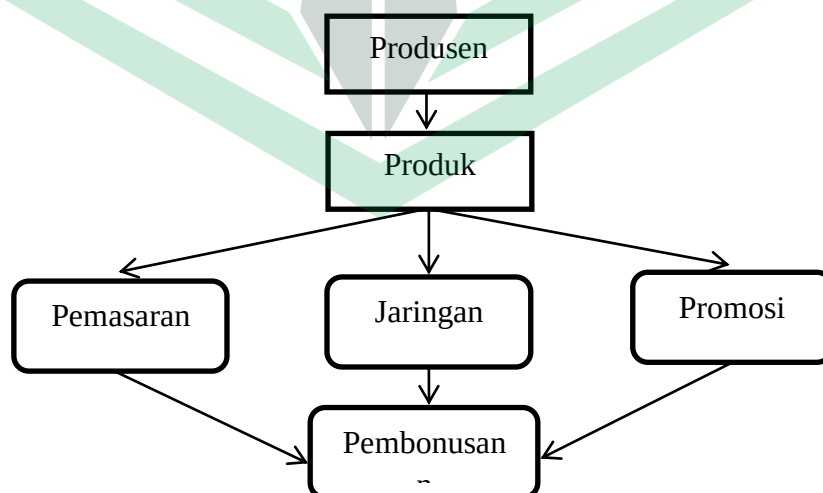
1. Berdasarkan produk Artinya pembagian bisnis MLM dilakukan berdasarkan ada dan tidaknya produk sebagai objek yang dijual. Berdasarkan hal ini bisnis multilevel terbagi menjadi dua yaitu bisnis berdasarkan produk dan bisnis yang non produk.

¹²Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, 227-228.

2. Dalam hal ini bisnis sistem multilevel dibagi menjadi 2, yaitu “multilevel matahari” atau “multilevel murni”. Yaitu bisnis multi level yang tidak membatasi bangunan dan susunan jaringannya. Kedua adalah “multi level non matahari” adalah bisnis multi level yang membatasi bangunan dan susunan jaringan. Jumlahnya seperti hanya dua jaringan (*binary system*), tiga jaringan (*threenary system*) dan empat jaringan (*fournary system*) dan lain sebagainya.

3. Berdasarkan sistem pembonusan Berdasarkan sistem pembonusan ini bisnis multi level dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bisnis multi level yang sistem pembonusannya berdasarkan penjualan produk saja, baik personal sales maupun yang group sales. Sistem ini banyak dijumpai pada bisnis multi level matahari. Kedua, bisnis multi level yang sistem pembonusannya berdasarkan perkembangan jaringan saja. Sistem ini banyak ditemukan dalam jenis multi level non matahari utamanya *binary system*. Ketiga adalah bisnis multi level yang menggabungkan dua dasar pembonusan, perkembangan jaringan dan penjualan produk.¹³

Adapun bentuk struktur MLM dibawah ini:



¹³Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, *Sistem Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Studi Islam. Vol. 13, No. 02, 2018. 138.

Berdasarkan struktur diatas, sistem MLM mengelola produk dengan tahap pemasaran, mencari jaringan secara bertingkat, dan mempromosikan baik dalam bentuk pembagian brosur atau secara lisan. Sehingga pihak promotor akan mendapatkan bonus/upah dari hasil pemasaran tersebut.

D. Ciri-ciri *Multi Level Marketing*

Adapun yang menjadi ciri-ciri dan bisnis *Multi Level Marketing* adalah:

1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk berhasil.
2. Keuntungan dan keberhasilan distributor sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja (keras) dalam bentuk penjualan dan pembelian produk dan jasa perusahaan.
3. Setiap anggota berhak menjadi anggota satu kali.
4. Biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal dan dapat dipertanggung jawabkan karena nilainya setara dengan barang yang diperoleh.
5. Keuntungan yang diperoleh distributor independen dihitung dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil penjualan pribadi maupun jaringannya.¹⁴

E. Fakta Umum *Multi Level Marketing*

Sebagai bisnis pemasaran yang dibangun berdasarkan formasi jaringan tertentu, bisa *top-down* (atas-bawah) atau *left-right* (kiri-kanan), dengan kata lain, vertikal atau horisontal; atau perpaduan keduanya. Namun, formasi seperti ini tidak akan hidup dan berjalan, jika tidak ada *benefit* (keuntungan) yang berupa

¹⁴Agus Marimin, Et.Al., *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* . Vol. 02, No. 02, 2016. 108.

bonus. Bentuknya bisa berupa (1) potongan harga, (2) bonus pembelian langsung, (3) bonus jaringan-istilah lainnya komisi kepemimpinan. Dari ketiga jenis bisnis tersebut, jenis bonus ketigalah yang diterapkan di hampir semua bisnis multi level marketing, baik yang secara langsung menamakan dirinya bisnis MLM, ataupun tidak, seperti *Gold Quest*. Sementara bonus jaringan adalah bonus yang diberikan karena faktor jasa masing-masing member dalam membangun formasi lainnya. Dengan kata lain, bonus ini diberikan kepada member yang bersangkutan, karena telah berjasa menjualkan produk perusahaan secara tidak langsung, meski perusahaan tersebut tidak menyebutkan secara langsung dengan istilah *referee* (pamakelan) seperti kasus *Gold Quest*, istilah lainnya sponsor, promotor namun pada dasarnya bonus jaringan seperti seperti ini juga merupakan hal *referee*.

Karena itu, posisi member dalam jaringan MLM ini, tidak lepas dari dua posisi: (1) pembeli langsung, (2) *makelar*. Disebut pembeli langsung manakala sebagai member, dia melakukan transaksi pembelian secara langsung, baik kepada perusahaan maupun melalui distributor atau pusat *stock*. Disebut maklear karena dia telah menjadi perantara melalui perekrutan yang telah dia lakukan bagi orang lain untuk menjadi member dan membeli produk perusahaan tersebut. Inilah praktek yang terjadi dalam bisnis MLM, yang menamakan multi level marketing maupun *refereal business*.¹⁵

¹⁵Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, 115-116.

F. Membangun Bisnis dengan Nilai-nilai Syariah

1) Jujur Adalah Sifat para Nabi

Shiddiq (jujur, benar) adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong atau dusta).

Jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, serta antara bentuk dan substansi. Syariah memang senantiasa mengajak orang-orang shaleh untuk jujur dalam menjalankan segala urusan. Perhatikan firman Allah SWT berikut ini:

مَا يَنْتَظِرُونَ مِنْهُمْ خَبْرُهُ قَضَىٰ مَنْ فَمِنْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَهْدٌ وَأَمَّا صَدَقُوا رَجَالَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ
تَبْدِيلًا بَدَّلُوا

Terjemahnya:

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu –nunggu dan mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya)”. (QS Al-Ahzab, 33: 23).¹⁶

Sifat jujur (*shiddiq*) merupakan sifat para Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa cahaya penerang bagi umat di zamannya masing-masing. Nabi dan Rasul dengan metode (*syariah*) yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 421.

Shafwat Abdul fattah mengatakan, kejujuran adalah sifat utama yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul serta orang-orang yang berada di jalan Allah.¹⁷

2) Membangun Nilai-Nilai Kejujuran dalam Bisnis

Ulama terkemuka abad ini, Syaikh Al-Qaradhwawi mengatakan, di antara nilai transaksi yang terpenting yang terpenting dalam bisnis adalah *al-amanah* (kejujuran). Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pebisnis yang di ridhai Allah adalah kejujuran.

Kejujuran ini merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli, “penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum saling berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan sebenarnya, diberkatilah transaksi mereka.”¹⁸

3) Sifat Nabi dalam Mengelola Bisnis

a. *Shiddiq* (benar atau jujur)

Shiddiq adalah sifat Nabi Muhammad SAW, artinya ‘benar atau jujur’. Jika seorang pemimpin, ia senantiasa berperilaku benar dan jujur sepanjang kepemimpinannya. Sebagai pemimpin perusahaan, ia selalu jujur, baik kepada company (pemegang saham), customer (nasabah), competitor (karyawannya sendiri), sehingga bisnis ini benar-benar di jalankan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran.

¹⁷Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), 99.

¹⁸Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Syariah Marketing*, 107-108.

b. Amanah

Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya dengan amanah. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya” (QS Al-Mu'minin, 23: 8).

رَاعُونَ وَعَهْدِهِمْ لِمَنْتَهُمْ هُمُ وَالَّذِينَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.¹⁹

c. Fathanah

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan yang *fathanah* artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Strategi *fathanah* dapat di pandang sebagai strategi hidup setiap muslim, karena untuk mencapai Sang Pencipta, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehnya.

d. Tabligh

Sifat *tabligh* artinya komukatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat *tabligh*, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan denagn tutur kata yang tepat (*bi al-hikmah*). Jika merupakan pemimpin dalam dunia bisnis, ia haruslah menjadi seorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya

¹⁹Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Syariah Marketing*, 121 dan 125.

denagn benar kepada karyawan dan steheholder lainnya. Jika seorang pemasar, ia harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan tidak harus berbohong dan menipu pelanggan.²⁰

3. Keterkaitan *Multi Level Marketing* dengan Hukum Islam

Hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Islam bermakna ssebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Jadi, Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²¹

Etika bisnis dalam Islam menyebutkan prinsip dasar muslim itu meliputi yaitu saling ridha, barang halal, menjauhi riba, tidak mengurangi timbangan, dilarang bersumpah, tidak manipulasi, tidak menimbun barang, bukan bisnis asusila, serta menunaikan zakat.

Bisnis sistem *Multi Level Marketing*, kalau hati kita bersih dan sehat, tidak akan ada waktu untuk berfikir licik, dengki atau keinginan untuk menjatuhkan orang lain bakan meremehkan orang lain. Faktor tersebut sangat penting sekali karena untuk melahirkan ide-ide cemerlang, kreatif, dan inovatif dalam mebangun gagasan baru dan akan membawa bisnis yang dijalankannya akan bermutu tinggi, memiliki nilai layanan yang berkualitas, dicintai pelanggannya dan akan

²⁰Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Syariah Marketing*, 128, dan 132.

²¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet 1; Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016), 2-4.

mendorong loyalitas pelanggan (konsumen, nasabah, mitra) yang akan berefek positif terhadap interaksi bisnis dalam jangka panjang.²²

Era globalisasi dan di tengah situasi serta kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan harus merenungkan prinsip-prinsip perusahaannya. Perusahaan-perusahaan yang sukses pada umumnya dapat mendeteksi perubahan yang terjadi dalam perusahaan, khususnya dalam Travel Umroh dan bagaimana mereka tetap konsisten untuk menjalankan nilai-nilai prinsip hukum Islam yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang bebas dari unsur-unsur keharaman seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, serta hal-hal yang dapat merugikan pihak konsumen.

Sebagaimana dalam Kaidah Fikih menjelaskan bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”²³

Maksud dalam kaidah fikih ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan

²²Sitti Kalimah dan Nur Fadilah, *Marketing Syariah: Hubungan Antara Agama dan Ekonomi*, (Cet. 1; Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2017), 6.

²³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). 130.

riba.²⁴Yaitu orang-orang yang benar-benar memegang amanahnya dapat menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab.

Bisnis dalam syari'ah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh berdasarkan kaedah Fiqh,"Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala tahrimiha (Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil/prinsip yang melarangnya).

Islam memahami bahwa perkembangan sistem dan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaedah fikih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.

Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur. 1, Maysir (judi), 2, Gharar (penipuan), 3 Haram, 4, Riba (bunga) dan 5 Bathil.

Kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka kita harus terbebas dari unsur-unsur di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta

²⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 130.

tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.²⁵

4. Travel

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Parawisata No. Kep. 16/U/II/88 tentang ketentuan Usaha Perjalanan, Biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.²⁶

Travel Sebelum memilih Travel Umroh, Menteri Agama Republik Indonesia Berpesan untuk memastikan lima hal berikut:

1. Pastikan agen travel tersebut memiliki izin.
2. Selain memastikan izinnya, kamu juga harus memastikan fasilitas yang diberikan, mulai dari keberangkatan, transportasi, dan akomodasi selama beribadah, agar kita dapat beribadaha dengan nyaman tanpa merasa khawatir.
3. Jangan takut untuk bertanya mengenai segala fasilitas dan hal lain yang kamu dapatkan.
4. Pilihlah agen yang benar-benar resmi dan terpercaya. Kalau perlu, cari tahu terlebih dahulu dari jamaah sebelumnya.

²⁵Sri Mulyani Indrawati, *Multi Level Marketing Menurut Hukum Islam*, 2013, (akses 17 Februari 2020).

²⁶Sampurna Dadi Riskiono, *Sistem Informasi Pelayanan Jasa Tour Dan Travel Berbasis Web (Studi Kasus Smart Tour)*, *Jurnal Informasi Dan Komputer*. Vol: 6, No. 2, 2018. 5.

5. Selain itu, pastikan pula apakah pembayaran visa sudah dilunasi apa belum. Takutnya nanti ketika akan berangkat, visa belum diselesaikan dan akan akan menghambat pemberangkatan.²⁷

Agen perjalanan (travel agen) atau biasa juga disebut dengan agen tour adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki peran dalam mengatur atau merencanakan perjalanan/liburan. Sehingga peran agen perjalanan adalah untuk membantu perencanaan , memilih dan mengatur liburan yang memerlukan atau membutuhkan jasa tersebut. Agen perjalanan ini biasanya akan bekerja untuk menganggarkan, menetapkan, menjadwalkan dan mengatur orang yang berencana melakukan perjalanan atau liburan. Mereka juga akan menawarkan saran tentang kemana harus pergi, tempat tujuan wisata, acara dan kebutuhan suatu perjalanan.²⁸

Kelebihan bila menggunakan jasa agen travel, kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan soal akomodasi di Saudi. Akomodasi yang kamu dapat sesuai dengan budget yang dikeluarkan. Saat umrah pihak agen menggunakan paket travel murah meriah. Biasanya travel agen menyewa hotel dengan kapasitas empat orang per kamar, jarak masjid ke hotel kira-kira 5 menit *on foot*, makan 2x sehari (pagi dan siang), wisata tambahan ke Yaman selama satu malam, bus untuk transportasi, dan tiga orang *guide*.

²⁷ Arnita Adam, *Perjalanan Umroh Inspiratif*, (Cet. 1; Malang: AE Publishing, 2018), 4.

²⁸ Dwinda Nafisah dan Karlina Denestia, *Umrah For Beginner*, 28.

1. Penginapan

Penginapan untuk umrah tidak perlu yang bintang lima, yang penting nyaman dan aman untuk beristirahat. Selama umrah, hampir $\frac{3}{4}$ waktu yang ada dihabiskan di masjid, mulai dari shalat tahajud dan Isya.

2. Transportasi

Untuk perjalanan tour, pihak travel akan menyewa bus pariwisata untuk jalan-jalan. Namun jalan kaki disekitar masjid pun bisa menjadi hal yang menarik. Tempat-tempat umum di Arab rata-rata menyediakan trotoar dan tempat untuk pejalan kaki yang cukup luas dan nyaman.

3. Katering

Tiap travel memiliki katering masing-masing. Biasanya untuk travel ekonomis seperti biasanya satu meja prasmanan disediakan untuk beberapa travel sekaligus. Sebelum makan, sebaiknya bertanya terlebih dulu pada guide. Biasanya di restoran penginapan, terdapat tiga sampai empat meja prasmanan untuk berbagai travel. Jadi, kamu harus tahu mana meja prasmanan yang disediakan dalam biro perjalananmu.²⁹

Selain itu, agen travel akan mengingatkan calon jamaah untuk membawa satu koper tentengan. Selama transit kita pasti membutuhkan pakaian ganti atau sesuatu, sedangkan koper yang ada di bagasi tidak bisa diakses. Berikut daftar barang yang harus ada dalam di koper yang di tenteng:

1. Jaket (di pesawat sangat dingin, jaket juga bisa dijadikan bantal)
2. Dua stel baju, jilbab dan pakaian dalam untuk ganti

²⁹Dwinda Nafisah dan Karlina Denestia, *Umrah For Beginner*, 32.

3. Kaos kaki
4. Makanan
5. Charger HP
6. Peralatan ibadah
7. Obat-obatan
8. Alat mandi

Simpan barang-barang berharga itu dalam koper yang selalu di tenteng seperti telepon seluler, dompet dan paspor. Ini untuk menghindari kejadian koper hilang. Terbawa ke penerbangan lain, atau tertinggal di bandara sebelumnya, yang kadang terjadi karena kesalahan teknis maskapai penerbangan.³⁰

5. Agen

Agen merupakan bidang kerja atau profesi yang secara umum belum mempunyai aturan yang baku dan seragam dalam setiap negara. Agen mempunyai kewajiban untuk dapat membawa prinsipalnya untuk masuk dalam hubungan perjanjian dengan pihak ketiga, agen tidak mempunyai kewenangan sendiri karena semuanya dilakukan atas nama prinsipalnya. Agen atau biasa juga disebut dengan *distributor* atau penyalur dalam suatu perusahaan, termasuk dalam perusahaan parawisata. Agen perjalanan adalah terjemahan dari suatu istilah dalam bahasa Inggris yaitu *travel agency* yang berarti suatu perusahaan keagenan yang kegiatannya menitik beratkan pada bisnis perjalanan. Ada beberapa istilah yang dipakai dan dikenal dalam dunia parawisata terhadap istilah agen perjalanan ini

³⁰Dwinda Nafisah dan Karlina Denestia, *Umrah For Beginner*, 33.

antara lain *Travel Services, Travel Bureau, Tour Operator, Tourist Bureau*, atau *tour and Travel Services*. Semua istilah tersebut bermuara pada satu pengertian yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan memberikan informasi dan pelayanan bagi orang yang akan melakukan perjalanan pada umumnya dan perjalanan khususnya.

Berbicara tentang agen perjalanan terlebih dahulu kita harus melihat aspek-aspek apa saja yang terkait dengan keberadaan agen perjalanan ini. Dengan melihat keadaan nyata dalam bisnis perdagangan jasa, kita dapat menyimpulkan kurang lebih ada dua hal aspek yang terkandung didalam agen perjalanan, yaitu aspek pengangkutan niaga dan aspek parawisata.

Sedangkan berbicara tentang agen perjalanan yang dalam kaitannya dengan aspek parawisata, menunjuk pada kegiatan usaha dimana kegiatan perjalanan itu antara lain menyelenggarakan kegiatan:

1. Merencanakan dan menyelenggarakan macam-macam perjalanan wisata.
2. Merencanakan dan mengingatkan barang bawaan.
3. Menyediakan tenaga pramuwisata, *tour leader*, dan lain-lain.
4. Menyewakan angkutan wisata, menyediakan atau memberikan fasilitas angkutan borongan, dan lain-lain.³¹

5. Penyelenggaraan Umrah

Salah satu bagian haji adalah umrah dan kualitas haji muslim tidak akan menjadi sempurna dan sah bila tidak diiringi dengan ritual umrah. Independensi

³¹Hasyim Sofyan Lahilote, *Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (Travel Agent) Dalam Bisnis Parawisata, Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 8, No. 2, 2010. 521-522.

penyelenggaraan umrah dari ibadah haji tetap berpedoman pada tuntunan agama sebagai ibadah yang diidam-idamkan oleh umat Islam.¹ Bagi seorang mukallaf yang melaksanakan haji dan umrah sama halnya meniti jalan hidup yang berdimensi 'ubudiyah (kebaktian), ruhiyyah (spiritual) dan insaniyyah (kemanusiaan) sehingga patut dinilai sebagai mukallaf (subyek) yang meneladani napak tilas kehidupan Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam.

Ekspektasi pendapatan nasional akan terwujud jika pemerintah memposisikan diri secara intensif dan serius. Dengan asumsi rata-rata biaya umrah sekitar 20 jutaan/orang maka pembiayaan terbesar lebih 80% diserap untuk hunian hotel, penerbangan, dan sisanya digunakan untuk hal-hal pendukung.⁸ Potensi sebesar 7,2 triliun/tahun dimobilisasi dengan memperkuat dan meregulasikan pemakaian maskapai penerbangan nasional yang berpotensi meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Negara. Selama ini potensi tersebut berdampak pada maskapai Timur Tengah yang secara agresif melirik industri umrah di tanah air apalagi Arab Saudi menggelontorkan 1,5 juta visa untuk umrah sejak tahun 2016.³²

a. Pengertian Umrah

Umrah menurut bahasa bermakna Ziarah. Sedangkan menurut istilah syara' umrah ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, *ber-sa'yuantara* Shafa dan Marwah dan mecukur atau mengunting rambut.

Seseorang boleh mengerjakan di bulan-bulan Haji, tanpa Mengerjakan Haji. Hal ini pernah dilakukan oleh Umar. Dia mengerjakan Umrah di bulan

³²Firman Muhammad Arif, *Rancang Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah Berbasis Masalah*. Al-Daulah. Vol. 8, No. 02, Desember 2019, 169-170.

Syawal kemudian kembali ke Madinah tanpa mengerjakan Haji. Dan juga diperbolehkan mengerjakan Umrah sebelum mengerjakan Haji.

Orang-orang Jahiliyah menganggap bahwa melakukan Umrah di bulan Haji merupakan kejahatan besar. Mereka mengatakan bahwa Umrah dilakukan setelah berakhirnya bulan Safar dan telah sirna jejak kaki orang mengerjakan Haji dan semua mereka telah kembali dari Haji.³³

Kata Umrah berasal dari bahasa Arab yaitu *I'timara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Makkah yang di situ terletak Masjidil Haram dan didalamnya terdapat Ka'bah.

Kata Umrah dengan arti meramaikan sama maknanya dengan kata makmur (diambil dari bahasa Arab: ma'mu) dalam bahasa Indonesia. Kata makmur sendiri seakar dengan kata Umah. Kata ini bukan hanya berarti ramai, tetapi juga mengandung makna mensejahterakan atau membuat sejahtera. Dalam konteks ini, Umrah bukan hanya sekedar meramaikan tempat-tempat suci yang ada dalam isitilah Al-Qur'an disebut dengan *sya'airillah* (monumen-monumen Allah), yakni Ka'bah, makam Ibrahim, Shafa dan Marwah. Tetapi lebih jauh dari itu, menghormati monumen-monumen Allah itu sebagai cerminan takwa seseorang.

Sedangkan menurut terminologi, Umrah adalah sengaja berziarah ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu.³⁴

³³Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 9.

³⁴Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji*, (Cert. 1; Jakarta: Ciputat, 2003), 278.

b. Dasar Hukum Umrah

QS Al-Baqarah, 2: 196:

لِلَّهِ وَالْعُمْرَةُ الْحَجِّ وَأَتَمُّوا ۖ

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah”....³⁵

Nanti apabila engkau berhasil mengalahkan kaum Musyrikan Mekkah serta menguasai dan memasuki kota Mekkah, ketika itu sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah dengan jalan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat, rukun, dan Sunnahnya. Laksanakanlah hal-hal tersebut karena Allah.³⁶

Dalil Haji dan Umrah, QS. Al-Imran, 3: 97:

الْعَلَمِينَ عَنْ غَنَى اللَّهِ فَإِنْ كَفَرُوا مِنْ سَبِيلٍ إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنْ الْبَيْتِ حُجَّ النَّاسِ عَلَى... وَلِلَّهِ

Terjemahnya:

“... Dan (di antaranya) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh Alam”.³⁷

³⁵Gus Arifin, *Fiqh Haji dan Umrah*, (Cet. 2; Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas, 2018), 169.

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 519.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 62.

Dengan memberikan pelayanan dan bimbingan kepada para tamu Allah (*dhuyuf ar- Rahmah*) agar mereka dapat melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan benar dan sempurna serta *khusyu'* sehingga dapat haji mabrur. Agama Islam memberikan kesempatan yang sama kepada kaum pria dan wanita untuk melaksanakan ibadah dan amal shaleh serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁸

a. *Fadhilah* (keutamaan) Umrah

Ada beberapa keutamaan yang kita raih ketika kita menjalankan ibadah umrah. Diantara keutamaan ibadah umrah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus Dosa

Orang yang menjalankan ibadah umrah maka insyaAllah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Dengan niat bersungguh-sungguh menjalankan Ibadah karena Allah SWT.

2. Doanya Mustajab

Di antara keutamaan yang Rasulullah SAW janjikan untuk mereka yang mengerjakan ibadah umrah adalah jika berdoa maka doanya mustajab atau dikabulkan, dan jika meminta ampunan akan diberikan ampunan oleh Allah SWT.

Dasarnya adalah karena orang yang mengerjakan ibadah umrah tidak lain mereka menjadi tamu Allah SWT. Maka sebagai 'tuan rumah', pastilah Allah SWT akan memberikan pelayanan yang terbaik buat sang tamu. Dan pemberian yang terbaik adalah berupa dikabulkannya doa serta diterimanya ampunan. Dan

³⁸Hamzah K., *Fiqh Islam Kontemporer*, (Cet. 1; Makassar: CV Berkah Utami, 2015), 47.

juga karena orang yang melakukan ibadah umrah itu termasuk orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) maka doanya sangat mustajab.

3. Umrah Ramadhan Berpahala Haji

Siapun diantara kita yang melakukan ibadah umrah khusus pada bulan Ramadhan maka dia seolah-olah mendapatkan pahala ibadah haji bersama Rasulullah SAW.³⁹

b. Rukun Umrah

1. Ihram serta berniat
2. Tawaf (berkeliling) Ka'bah
3. Sa'I diantara Bukit Shafa dan Marwah
4. Bercukur atau bergunting, sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut
5. Menertibkan keempat rukun tersebut di atas.⁴⁰

c. Macam-macam Umrah

Umrah ada dua macam: (1) *mufradah*, yaitu umrah yang tidak disertai haji, dan (2) *tamattu* yaitu umrah yang merupakan salah satu bagian dari haji. Hakikat umrah ini akan diketahui dengan jelas ketika kita membicarakan tentang haji *tamattu* nanti.

Umrah *tamattu* berbeda dengan *mufradah* dalam beberapa hal:

- 1) Tawaf nisa' wajib di dalam umrah *mufradah*, tetapi tidak wajib dalam umrah *tamattu*. Sebagian mengatakan bahwa tawaf tersebut tidak disyariatkan sama sekali didalam umrah *tamattu*.

³⁹Muhammad Ajib, *Fiqh Umrah*, (Cet: 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20-22.

⁴⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet 62; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 275.

2) Waktu umrah *tamattu* dimulai dari awal bulan Syawal sampai hari kesembilan dari Zulhijah. Adapun umrah *Mufradah* waktunya sepanjang tahun.

3) Orang yang berumrah dengan umrah *tamattu* hanya boleh melakukan *taqhsir* saja. Sedangkan yang melakukan umrah *mufradah* boleh memilih antara *taqhsir* (memotong sedikit rambut) dan *halq* (mencukur gundul).⁴¹

d. Delegasi dan DSN-MUI tentang *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah



⁴¹Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 411.



Dewan Syariah Nasional MUI

National Shari Boar-Indonesia Council Of Ulama

Sekretariat: Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng
-Jakarta 10320, Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

No : 75/DSN MUI/VII/2009

Tentang

PEDOMAN

PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS)

التسويق الشبكي الإسلامي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah:

Berdasarkan penelitian yang saya maka, dasar Hukum mengenai Praktik MLM pada agen Travel Umrah ialah metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan jejaring pemasaran (network marketing) atau pola penjualan berjenjang termasuk di dalamnya *Multi Level Marketing* (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat.

Adapun dasar Hukum yang terdapat dalam QS. An-Nisa, 4: 29:

عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela di antaramu”.

Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;

2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;

3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat;

4. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.⁴²

Fatwa MUI tersebut terkait dengan MLM penjualan produk, sedangkan fatwa yang terbaru terkait dengan perekrutan anggota, yaitu:

Multi Level Marketing (MLM) telah menjadi bagian pekerjaan masa kini yang menjamur ditengah-tengah masyarakat. Namun karena banyaknya jenis praktek MLM di lapangan maka tidak semuanya dapat dinyatakan halal. Namun juga tidak berarti semua jenis MLM adalah Haram.

Beberapa poin yang disepakati antara lain tidak ada unsur kedzhaliman seperti *gharar*, tidak pula berunsur money gaming, berupa transaksi dengan barang yang halal, serta tidak berorientasi hanya untuk merekrut orang saja tapi orientasi

⁴²Suhardiman Izini, Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN MUI/VII/2009 Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Di Tiens Syariah (akses 10 November 2019).

menjual produk. Artinya, masyarakat tidak perlu terburu-buru untuk menghukumi halal haram MLM mengerti praktiknya di lapangan. Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama menyepakati model bisnis *multi level marketing* (MLM) adalah haram, terutama untuk MLM dengan skema piramida, matahari, atau ponzi.⁴³

Namun, mengenai MLM ini dibahas oleh para Kiai dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyyah, Munas Alim Ulama NU. Pimpinan sidang komisi, Asnawi Ridwan, mengatakan para kiai NU melihat adanya pelanggaran syariat yang terselubung sehingga menyebabkan adanya korban dari bisnis ini, baik yang mendapatkan legalitas dari pemerintah maupun tidak.

Bisnis MLM baik dengan skema piramida dan matahari memiliki lima ketentuan seperti berikut:

1. Adanya uang pendaftaran atau dibarengi dengan pembelian produk yang menjadi syarat pula untuk mengikuti kegiatan bisnisnya serta dalam pencarian mitra. Dari pembelian barang itu, yang dapat menghasilkan bonus atau komisi.
2. Adanya ketergantungan pada setoran dari member baru untuk survive dan untuk menguntungkan member lama," ucapnya.
3. Rancangan pemasarannya menghasilkan bonus atau komisi dan penghargaan lain berdasarkan dari kegiatan tertentu.

⁴³KH Ni'am Sutaman, *NU Pakistan: Tidak Semua Jenis MLM Haram*, 2010, (akses 17 Februari 2020).

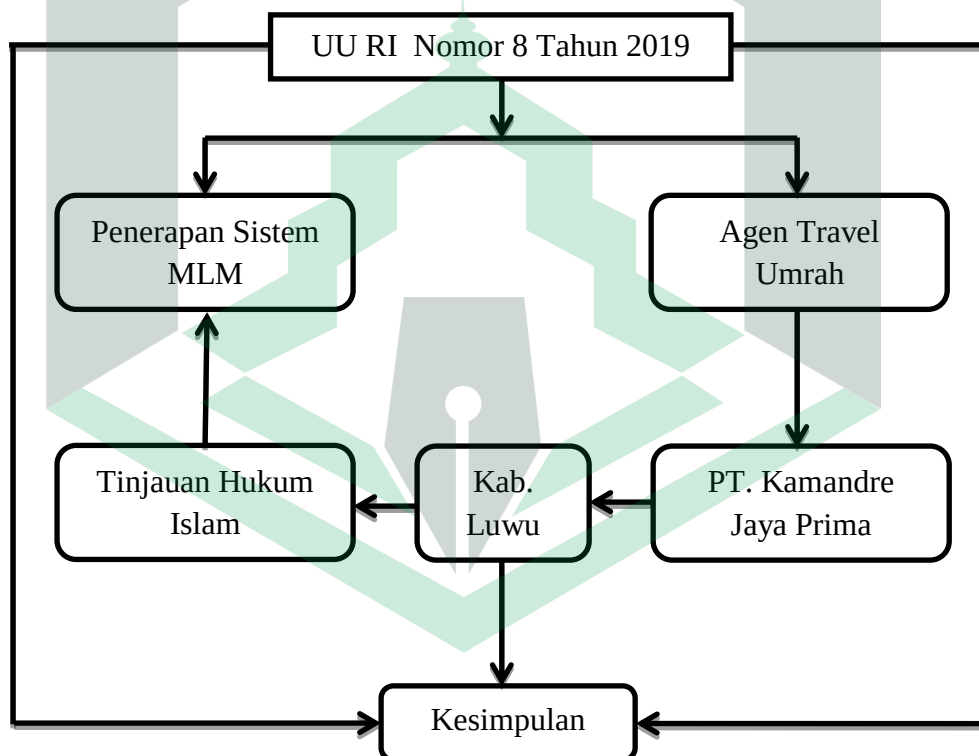
4. Produk yang diperdagangkan bisa didapatkan secara gratis atau lebih murah. "Atau dalam kasus lain manfaat produk tidak sesuai dengan apa yang diiklankan."⁴⁴



⁴⁴Asnawi Ridwan, *Keputusan Munas NU: Bisnis MLM Haram, dengan 4 Alasan*, 2019, (akses 17 Februari 2020).

G. Kerangka Fikir

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, maka penerapan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu, telah sesuai dengan Hukum Islam karena travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabu. Luwu sudah melaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada skema Kerangka Fikir di bawah ini:



BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Kualitatif.

b. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal dan formal. Maksud legal formal adalah hubungan halal dan haramnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

2. Pendekatan Sosiologi, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain ke arah perubahan masyarakat.

3. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang terkait tentang masalah penerepan sistem *Multi Level Marketing* pada agen travel Umrah sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerepan MLM pada agen travel Umrah.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Penelitian ini difokuskan pada “Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu” yang objek utamanya merupakan penerapan sistem Multi Level Marketing pada agen travel umrah di PT. Kamandre Jaya Prima.

C. Defenisi Istilah

Defenisi istilah adalah defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi istilah merujuk pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.¹

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal – relevan pada setiap zaman (waktu) dan *makan* (ruang) manusia.²

¹Sukiman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, 1 ed. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), 237.

²Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas sosial*, (Cet. 1; Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

2. *Multi Level Marketing (MLM)*

Multi Level Marketing atau penjualan langsung berjenjang syariah adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

3. Umrah

Umrah menurut bahasa bermakna Ziarah. Sedangkan menurut istilah syara' Umrah ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, *bersa'yu* antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut.

4. PT. Kamandre Jaya Prima

PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu merupakan cabang perusahaan yang berdiri pada tahun 1999, yang berpusat di Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priuk kota Jakarta Utara.

Berdasarkan pengertian-pengertian variabel diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah “Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)”.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan objek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis objek penelitian.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan penelitian proposal skripsi ini. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah laporan dan sebagainya. Sifat utama peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang silam.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Editing* merupakan kegiatan pengeditan kebenaran dan ketetapan data. *Editing* adalah suatu kegiatan yang bertujuan memeriksa/meneliti

kembali mengenai kelengkapan data yang sudah cukup dan dapat di proses lebih lanjut.³

2. *Coding*, peneliti membaca dan mengidentifikasi topik penting seluruh hasil wawancara. Peneliti juga melakukan koding terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata atau kalimat yang relevan.⁴

3. *Organizing* merupakan menyusun data-data hasil *Editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami. Data yang telah didapat dipilah untuk di ambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.⁵

b. Analisis data

Adapun data yang sudah terkumpul dan di olah kemudian di analisis dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif yang merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dan kemudian mengambil kesimpulan dengan teknik:

1. Induktif, untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan.
2. Deduktif, mengambil dan menganalisa data yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifat khusus.

³Bung Junaidi, "*Editing, Koding, Entry, Cleaning & Transformasi Data*", <https://slidepalyer.info/slide/3211733/> (akses 02 Desember 2019).

⁴Ikhsan Gunawan, *Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap Di Berbagai SMA Swasta Di Kota Semarang*, (Skripsi- Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

⁵Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

3. Komperatif, suatu cara menganalisis data dengan jalan menbandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori, defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik suatu kesimpulan.

E. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yakni:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan pada narasumber yang terkait dengan penelitian survey atau lapangan, seorang peneliti hendaknya melakukan penelitian dengan langsung melihat objeknya. Berfungsi untuk mengetahui kondisi yang di alami di lapangan. Adapun yang perlu di wawancarai ialah:

- a. Ketua/Sekretaris dan staf PT. Kamandre Jaya Prima.
- b. Agen PT. Kamandre Jaya Prima.
- c. Orang yang telah melaksanakan ibadah Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima.
- d. Tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang pelaksanaan Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima.
- e. Orang yang mendaftar

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam hal ini buku-buku yang ada relevasinya dengan penelitian ini, yakni Menggagas Bisnis Islami, Bisnis dan Muamalah Kontemporer, Syariah Marketing, Hukum

Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah dan Pengantar Bisnis Modern serta data-data yang diperoleh dari media elektronik yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Profil Perusahaan

Bajo adalah Kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Indonesia. Terdiri dari beberapa Desa atau Kelurahan seperti: Kelurahan Bajo, Desa Marinding, Desa Rumaju, Desa Balla, Desa Jambu, Kelurahan Pangli, dan Desa Sampa. Kelurahan Bajo itu sendiri terdiri dari 5 (Dusun) yaitu:

- a. Dusun Bajo
- b. Dusun Dadeko
- c. Dusun Bakka
- d. Dusun Pasar Baru
- e. Dusun kampung Baru

Dengan jumlah penduduk ± 2000 jiwa dengan masing-masing Dusun memiliki jumlah penduduk sekitar ± 400 jiwa.

PT. Kamandre Jaya Prima dengan nama direktur Andi Reza Pangerang, yang berpusat di Jl. Bugis No. 1 RT. 001 RW. 011 kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok kota Jakarta Utara, Telp. 021-43901260 atau 43800401 DKI Jakarta. Yang memiliki cabang perusahaan di Jl. Pendidikan No. 65 Bajo, kab. Luwu. Yang berdiri pada tahun 1999. Dengan nomor Izin D/253 Tahun 2004, pada tanggal 19 september 2004. Nomor SK 178 Tahun 2019 dan tanggal SK 29 April 2019. Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

2 tahun 2009, kemudian diubah dalam UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

B. Pelaksanaan sistem Multi Level Marketing pada agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima

PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu aktif setiap tahunnya merekrut anggota calon jamaah dengan melakukan setoran diawal dan membarangkatkan jamaah Umrah dengan jumlah kurang lebih 100 anggota jamaah Umrah yang di berangkatkan pada awal tahun yaitu setiap bulan 2 (Februari) atau bulan 3 (Maret). 3 hari setelah kepulangan melakukan ibadah Umrah, seluruh anggota jamaah dikumpulkan dan mengadakan pesta kecil-kecilan dengan makan bersama, guna tetap menjalin tali silaturahmi antara sesama jamaah dan para pihak Travel.

Adapun bentuk Pembayaran PT Kamandre Jaya Prima yaitu:



“Pada Skema pembayaran yang diterapkan pada PT. Kamandre Jaya Prima ialah calon jamaah melakukan satu kali setoran/pembayaran tunai yaitu Rp. 27.000.000/ jamaah pada agen, dan agen yang akan mengumpulkan dan meneruskan pada pihak produsen melalui rekening transfer. Dengan terlebih dahulu calon jamaah umroh harus mengisi formulir pendaftaran Umroh”.¹

¹ Hj. Nurhayati, (Staf PT. Kamandre Jaya Prima), “hasil wawancara”, Bajo: 31 Desember 2019.

1) Bentuk Formulir

KAMANDRE TOUR
 IZIN MENAG No. D/253/2004
 (PT. KAMANDRE JAYA PRIMA)
 Jl. Bugis No. 1 Jakarta Utara - INDONESIA Telp : 6221 - 4390667 - 4355049 Fax : 6221 - 4358834
 E-mail : kamandreprima@yahoo.com

FORMULIR PENDAFTARAN UMRAH
 NO. _____

01. Nama calon jamaah : _____ Bin/binti : _____
 02. Tempat / Tanggal lahir : _____
 03. Jenis kelamin : _____
 04. Pendidikan terakhir : _____
 05. Alamat rumah : _____
 06. Alamat kantor : _____
 07. Alamat di Jakarta : _____
 (Khusus bagi jamaah luar kota)
 08. Pekerjaan : _____
 09. Nama muhrim (Bagi jamaah wanita)
 Status Muhrim : _____
 10. Program / Paket yang diikuti : _____
 11. Golongan darah : _____
 12. Sudah pernah umrah / belum : _____
 13. Ukuran Baju : S / M / L / XL / XXL (*)

Persyaratan / kelengkapan :
 - Pasport, minimal dua nama, contoh
 - Fatimah binti Ali atau Fatimah Ali
 - Hasan bin Ali atau Hasan Ali
 - Pas Photo 4 x 6=6 lembar
 Surat Nikah bagi suami istri (Asli)
 Surat Kelahiran bagi yang membawa putra/i (Asli)
 KTP & KK (Asli)
) Coret yang tidak perlu

Calon Jama'ah

2) Bentuk Paket Umroh

PAKET UMROH RAMADHAN 2015 (9 HARI)				
DAY - DATE	PERJALANAN	FLIGHT	JAM	
1.	JAKARTA - JEDDAH - MADINAH	ETIHAD		
2.	MADINAH			
3.	MADINAH			
4.	MADINAH - MEKKAH	BUS		
5.	MEKKAH			
6.	MEKKAH			
7.	MEKKAH			
8.	MEKKAH - JEDDAH - JAKARTA	BUS - ETIHAD		
9.	JAKARTA			
QUAD : USD.3100		BIAYA PAKET EKONOMI TRIPLE : USD.3200		DOUBLE : USD.3300
MADINAH		MEKKAH		JEDDAH
CONCORDE HOTEL		DAR EIMAN AJYAD		NON JEDDAH
BIAYA SUDAH TERMASUK		BIAYA BELUM TERMASUK		
- TIKET PESAWAT SAUDI AIR LINES - VISA UMRAH - AKOMODASI DAN KONSUMSI - GIDE /MUTAWWIF, TRANSPORTASI DAN ZIARAH - AIR ZAM -ZAM @ 5 LITER		- AIR PORT. TAXI DAN HANDLING - PERLENGKAPAN UMROH - AKOMODASI DI JAKARTA (MAKAN3X, SNACK, BUS) - SURAT MAHRAM BAGI PEREMPUAN DIBAWAH 45 TAHUN - Rp. 1.500.000 - BUKU KUNING - TIKET PP UPG-CGK-UPG Rp 2.500.000		
PERSYRATAN PENDAFTARAN				
- Passport yang masih berlaku min. 07 bulan pada saat Entry Visa dengan nama tertulis di Passport minimal 3 suku kata & diserahkan paling lambat 3 minggu sebelum keberangkatan. - Kartu Kesehatan /Kartu Kuning Dari Dinas Kesehatan setempat (Asli) - Pas foto berwarna, background putih, tampak wajah 80% uk. 4x6= 8 lembar - Surat nikah & KK (asli) untuk suami istri /kate lahir (asli) untuk anak				
KETERANGAN				

3) Bukti Setoran

formulir setoran deposit form		mandiri	
cabang branch	alamat address	15/03/2009	
tanggal date	telepon phone		
harap ditulis dengan huruf cetak / fill in with block letters			
VALIDASI		☐ RUPIAH ☐ VALUTA ASING ☐ MATA UANG ☐ Local Currency ☐ Foreign Currency	
15/03/2009 12:16:50 PM R111 CASH IDR 3,150,000.00 BR 120-00-0500012-1 ANDI TENRY GINA IDR 3,150,000.00 CH 1000000 1.000000 TRANSFER EFEKTIF 13/03/2009		JENIS SETORAN / Deposit Type ☐ TUNAI ☐ WARKAT SENDIRI ☐ WARKAT BANK LAIN Cash Bank Mandiri's Cheque Other Bank's Cheque	
NAMA PEMILIK REKENING Name of Account Holder ANDI TENRY GINA		NAMA BANK TERTARIK Drawee Bank	
ALAMAT & NO. TELP. PENYETOR Depositor's Address & Phone Number		NO. CEK/BG Cheque Number	
JENIS REKENING/Account Type ☐ GIRO/Checking Account ☐ Tabungan/Savings ☐ PIHAWAN/Loan ☐ LAINNYA/Other		JUMLAH Total	
NO. REKENING Account Number		JUMLAH Total	
JENIS TRANSAKSI Transaction Type ☐ LOKAL ☐ ANTAR CABANG Local Interbranch		TERBILANG in Words TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH	
TANDA TANGAN TELLER Teller's Signature		REFERENSI Reference	
TANDA TANGAN PENYETOR Depositor's Signature		SETORAN WARKAT AKAN DI KREDIT BILA DANA EFEKTIF SUDAH TERIMA Proceeds of cheque are not available until cleared	

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso <i>deposit/transfer/clearing/collection form</i>		 mandiri																					
kepada (to) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:		tanggal date 30-03-2015																					
jenis transaksi transaction		☐ setoran ke rekening sendiri deposit to own account ☐ transfer ☐ kliring-inkaso clearing-collection ☐ Bank Draft bank draft																					
harap ditulis dengan huruf cetak fill in with black letters																							
VALIDASI validation 1707983 1707981 186 02 02/03/2015 1:49:39 PM 2111 CASH IDR 75,000,000.00 DR 120-00-0768674-9 SYUKRIAH ANDI REZA IDR 75,000,000.00 DR 11.0000000 1.0000000 HJ NURHAYATI TANGGAL EFEKTIF 02/03/2015		PENGIRIM applicant ☒ penduduk resident ☐ bukan penduduk non-resident Nama name H.S. Nurhoyah Alamat & nomor telepon address & telephone number _____																					
PENERIMA beneficiary ☐ penduduk resident ☐ bukan penduduk non-resident Nama name Syukriah Andi Reza Nomor rekening account number 120-00-0768674-9 Bank bank Mandiri Alamat & nomor telepon address & telephone number _____		SUMBER DANA TRANSAKSI source of fund ☐ Tunai cash ☐ Debet rekening: debit account: [] [] [] [] [] [] [] [] ☒ Cek/bilyet giro cheque <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bank Tertarik drawee bank</th> <th>Nomor cek/BG cheque number.</th> <th>Valuta currency</th> <th>Nominal amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Bank Tertarik drawee bank	Nomor cek/BG cheque number.	Valuta currency	Nominal amount																
Bank Tertarik drawee bank	Nomor cek/BG cheque number.	Valuta currency	Nominal amount																				
BERITA UNTUK PENERIMA message for beneficiary		Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection amount Rp. 75.000.000. Terbilang in words Tujuh puluh lima juta Rupiah																					
diisi oleh Bank filled out by bank																							
Jumlah transfer amount of transfer																							
Komisi commission																							
Biaya Pengiriman (SWIFT/RTGS/SKN)																							
Biaya Koresponden correspondent charge																							
Sub Total																							
Kurs rate																							
Total																							
Pemohon yang menyetujui sepenuhnya syarat-syarat ketentuan yang tercantum dibalik formulir transaksi ini applicant unconditionally accept all terms and condition on the reverse of this transaction form																							
Pengesahan Bank bank's authorization		Tanda tangan pemohon applicant's signature																					
BIAYA TRANSAKSI handling charge ☐ Tunai cash ☐ Debet rekening: debit account: [] [] [] [] [] [] [] [] Biaya bank koresponden correspondent charge ☐ Pengirim applicant ☐ Penerima beneficiary ☐ Lainnya others		TUJUAN TRANSAKSI underlying transaction																					

4) Wawancara salah satu Agen PT. Kamandre Jaya Prima

“selama puluhan tahun aktif dalam perekrutan anggota calon jamaah Umrah, kira-kira saya sudah merekrut calon jamaah sekitar 1.000 orang. Dalam setiap tahunnya saya merekrut anggota kurang lebih 70 orang, dalam 70 orang tersebut akan pasti diberangkatkan apabila pembayaran lunas. Adapun yang dalam bentuk cicilan tetap diberangkatkan tetapi, ada jaminan, tapi hal tersebut jarang terjadi. Selama ini rata-rata calon jamaah membayar lunas dan sudah pasti diberangkatkan. Dan cara saya dalam merekrut anggota calon jamaah yaitu terlebih dahulu saya memperkenalkan lalu mempromosikan dengan memberikan brosur, dengan melakukan pendekatan menceritakan pengalaman yang dialami selama memberangkatkan jamaah Umrah, menjelaskan tentang pembayaran yang relatif terjangkau ialah 27jt/jamaah, dan memperlihatkan dokumentasi rombongan yang sudah diberangkatkan. Serta pembayaran dikembalikan kepada jamaah, apakah dengan cara setor tunai/cash atau bisa melalui rekening transfer, pembayaran juga bisa di DP dulu atau langsung lunas, tergantung kemampuan calon jamaah. Setelah menyajikan bukti setoran agen akan meneruskan ke pihak produsen”. Dan dalam setiap tahunnya kami mengalami peningkatan anggota kurang lebih 7 orang calon jamaah”.²

Dari hasil wawancara pihak agen, tentang sistem perekrutan anggota, sudah jelas bahwa masyarakat percaya dengan travel PT. Kamande Jaya tersebut karena aktif memberangkatkan calon jamaah setiap tahunnya dengan jumlah anggota yang cukup.

5) Wawancara calon jamaah Umrah PT. Kamandre Jaya Prima.

“saya hampir setiap tahun melaksanakan ibadah umrah di travel PT. Kamandre Jaya Prima kecuali pada tahun 2018, selama itu pula saya tidak pernah mengalami penundaan keberangkatan (daftar tunggu) atau terkendala dalam masalah pembayaran. Dan saya akan berangkat lagi pada bulan 3 tahun 2020, serta telah menyelesaikan pembayaran tunai kepada pihak agenyakni, 27jt/ jamaah kecuali passpot, saya membayar Rp. 350.000,00 dan vaksin Rp. 350.000,00/jamaah.”³

Dari hasil wawancara calon jamaah yang akan diberangkatkan pada bulan 3 mendatang, selama beberapa tahun melaksanakan ibadah Umrah di PT.

²Hj. Nurhayati, (Agen) “hasil wawancara”, Bajo: 05 Februari 2020.

³Hj. Rosna, (Masyarakat), “hasil wawancara”, Bua: 17 Februari 2020.

Kamandre Jaya Prima dan selama itu pula tidak pernah merasa kecewa dengan travel tersebut.

- 6) Wawancara oleh orang yang telah melaksanakan Umrah di PT.

Kamandre Jaya Prima

“ saya dan rombongan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pada travel kamandre, mulai dari pemberangkatan, tiba ditempat ibadah, dan seluruh jamaah diperlakukan secara adil, hingga kembali ke Sulawesi semua pelayanan yang dilakukan sangat baik”.⁴

- 7) “saya diberi pelayanan dengan baik, walaupun umur sudah tua tapi saya dapat menikmati perjalanan selama Ibadah Umrah dengan pelayanan yang diberikan”.⁵

Adapun hasil wawancara dari peserta jamaah umrah yang diberangkatkan pada tahun 2015 lalu mengatakan, mulai dari pemberangkatan mereka diingatkan tentang barang bawaan serta diberikan bimbingan yang baik dan di rawat apabila ada salah satu anggota jamaah umrah yang kesehatannya terganggu (sakit), tiba di tempat tujuan mereka ditempatkan di hotel yang berbintang dengan menu hidangan yang sehat dan teratur dan tempat tidur yang nyaman, serta diajari tata cara beribadah sesuai dengan ajaran islam. Hingga kembali ke indonesia-sulawesi pihak travel memastikan anggotanya lengkap, tidak ada kekurangan, dan melakukan dokumentasi.

⁴Hj. Samsia, (Masyarakat), “*hasil wawancara*”, Desa Tallang: 27 Desembser 2019.

⁵Hj. Halofia, (Masyarakat), “*hasil wawancara*”, Desa Tallang: 27 Desember 2019.

C. Perlindungan calon Jamaah Umrah yang menggunakan sistem Multi Level Marketing di travel PT. Kamandre Jaya Prima.

Dari fenomena-fenomena yang sering terjadi di lapangan mengenai usaha ini, yaitu *Multi Level Marketing* (MLM) sehingga sebagai upaya menciptakan tertib usaha, meningkatkan perlindungan terhadap anggota *Multi Level Marketing* meningkatkan etika berusaha dan tanggung jawab dalam penjualan berjenjang, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) telah mengeluarkan ketentuan hukum melalui SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/2000 tanggal 20 Maret tahun 2000 Tentang Izin Usaha Berjenjang, disamping itu pula di tunjang dengan adanya Undang-Undang RI Pasal 7 dan Pasal 9 Nomor & Tahun 2014 Tentang Perdagangan diharap kepentingan anggota MLM dapat terlindungi.

Adapun bentuk perlindungan yang terdapat pada ketentuan-ketentuan dalam ketentuan Perundang-undangan diatas meliputi, pertama, didalam menjalankan kegiatannya MLM harus berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan MLM dengan Penjual dan tunduk pada Hukum Indonesia (Pasal 3 jo pasal 6 SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/KEP/3/2000) berhubung dasarnya menggunakan perjanjianmaka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan pasal 1320 jo pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas perjanjian lainnya.

Adanya kewajiban dan larangan bagi perusahaan MLM dalam menjalankan kegiatan usahanya, setidaknya-tidaknya dapat memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, menerapkan

kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia usaha bebas, dan peningkatan citra umum dari kegiatan DSN/MLM, sehingga setiap orang yang bergabung dalam suatu perusahaan MLM dapat di lindungi dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/2000 dan Undang-undang RI Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meneken Fatwa tentang Penyelenggaraan *Multi Level Marketing* (MLM) umrah. Persyaratan ketat diterapkan untuk menjaga tujuan bisnis berantai agar bisa membantu Muslim yang kesulitan membiayai ibadah umrah. Fatwa tentang MLM umrah sudah diteken dan diterbitkan. Para ulama sudah membahas lebih lanjut pendapat-pendapat dalam forum *bahtsulmasail* dan surat edaran tentang fatwa tersebut sudah mulai disosialisasikan. Aturan ini berlaku bagi penyelenggaraan umrah semata. Jadi semua rekrutan anggota MLM umrah harus tercatat dan uang pendaftarannya langsung menjadi bagian biaya pemberangkatan umrahnya.

Meski telah ada fatwa resmi, MUI mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak terbujuk dengan travel yang menawarkan paket semurah mungkin. Kita harus meminta masyarakat lebih berfikir rasional jika melihat kondisi eksternal naiknya biaya akomodasi haji dan umrah seperti biaya penginapan, konsumsi, dan juga transportasi.

⁶GA. Inggit Divayanti, Et. Al., *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing Di Kota Palu*, akses 2018.

1. Undang-undang perlindungan Haji dan Umrah

Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Untuk mencapai hakekat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan ditengah masyarakat harus memilikidasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Karenanya, mengetahui pandangan syariat terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan penting yang perlu diberikan kepada kepada pihak konsumen, sebab secara umum keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah.⁷

Perlindungan calon jamaah Haji dan Umrah melalui jaminan berupa legalitas yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 dijelaskan bahwa penyelenggara bisa memberangkatkan calon jamaah Haji dan Umrah jika memiliki izin dari Kementriaan Agama Rebuplik Indonesia (Kemenag RI). Seluruh biro travel haji dan Umrah yang berizin tercantum namanya di database Kemenag RI, sehingga biro travel yang tidak terdaftar namanya merupakan ilegal dan melanggar hukum.⁸

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 pada Bab XV dengan ketentuan pidana Pasal 63, yaitu:

⁷Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 1-2.

⁸Shella Novirizdya, Et.Al., *Perlindungan Hukum Calon Jamaah Haji Terkait Santunan dan Manfaat PT Tisaga Multazam Utama Dalam Pelaksanaan Haji Di Arafah Dan Mina*.Diponegoro Law Jurnal. Vol. 5, No. 3, 2016. 7.

a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1)⁹ dan/atau sebagai penerima pendaftaran jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)¹⁰ dipidana dengan pidana penjara 4 dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)¹¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Perlindungan dalam OJK

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengambil langkah penanganan melalui Satgas Waspada Investasi. Satuan tugas penanganan dengan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016,

⁹Pasal 22, UU No. 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank Syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

¹⁰Pasal 26, UU No. 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(1) Pendaftaran Jamaah haji dilakukan di panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

¹¹Pasal 43, UU No. 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, meliputi Regulator sebagai berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan
- b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- e. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Sampai 11 Juni 2016, masyarakat telah menyampaikan adanya permintaan informasi dan/atau pertanyaan terhadap legalitas 430 perusahaan yang menawarkan investasi kepada masyarakat. Dari jumlah itu terdapat 374 tawaran investasi yang berkaitan dengan keuangan (antara lain emas, *forex*, *e-money*, *e-commerce*, investasi haji dan umrah). Sementara sisanya sebanyak 56 tawaran investasi di bidang properti, tanaman, komoditas, dan perkebunan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, seluruh perusahaan yang menawarkan investasi dan diragukan aspek legalitasnya tersebut, ternyata tidak satupun yang terdaftar di OJK. Dari jumlah tersebut, terdapat 388 tawaran dari perusahaan yang sama sekali tidak memiliki kejelasan izin beroperasi, 13 tawaran dari perusahaan yang memiliki SIUP/TDP tetapi tidak memiliki izin yang terkait dengan investasi yang dilakukan, 23 tawaran yang menjadi lingkup

perdagangan komoditas, dan 6 tawaran dari perusahaan yang berbentuk koperasi.¹²

3. Wawancara Staf pengelola TravelPT. Kamandre Jaya Prima tentang perlindungan calon jamaah Umrah

“kami akan mengembalikan dana secara utuh yang disetorkan para calon jamaah umrah apabila tidak terealisasi (gagal diberangkatkan), melakukan kesepakatan apabila terjadi kecurangan oleh pihak agen atau travel maka akan diberi sanksi. Dan perusahaan kami telah dipercaya menekuni tentang sistem MLM selama 20 tahun dan selama itu pula tidak ada masalah atau keluhan dari pihak calon jamaah”.¹³

Dari hasil wawancara salah satu pihak agen di travel Kamandre Jaya Prima Bajo, tentang bagaimana perlindungan calon jamaah menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat sudah tidak meragukan lagi tentang travel PT. Kamandre Jaya Prima yang ada di Kabupaten Luwu yang telah ditekuninya selama puluhan tahun. Dan dapat menjamin para calon jamaah umrah pada saat perjalanan akan diberikan perlindungan penuh oleh pihak agen travel, seperti merawat jamaah yang sedang sakit, mengingatkan tentang barang-barang bawaan, dan memastikan bahwa anggota jamaah sampai ke Indonesia dengan selamat karena kami dapat memastikan bahwa travel kami merealisasikannya dengan baik dan menjamin keselamatan para calon jamaah umrah.

¹²Tita Novitasari, *Peran OJK Dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*. Vol. 9. No. 2, 2019), 127.

¹³Hj. Nurhayati, (Staf PT. Kamandre Jaya Prima), “wawancara”, Bajo: 31 Desember 2019.

H. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerepan Multi Level Marketing Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima

Penerapan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) pada agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima menurut tinjauan Hukum Islam dibolehkan, karena bersifat *at-Ta'awun* (tolong-menolong), selama memenuhi syarat dan ketentuan Hukum Islam. Seperti dalam firman Allah SWT:

Q.S Al-Maidah, 5: 2:

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا وَالْعَدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى... وَتَعَاوُنُوا
الْعَقَاب

Terjemahnya:

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah, 5: 2).¹⁴

Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengunjungi *Baitullah* adalah kaum musyrikin yang, ketika turunnya ayat ini, masih diperbolehkan mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan Haji dan Umrah, bukan untuk tujuan lain, misalnya untuk mengganggu kaum muslimin. Itu sebabnya ini tidak menyatakan mengunjungi Makkah. Salah satu alasan yang menguatkan penafsiran ini bahwa orang-orang Muslim terlarang mengganggu mereka kapan dan di mana pun sehingga dengan larangan khusus ini, pastilah ia bukan ditujukan terhadap orang-orang beriman.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 106.

Musuh yang dibenci walau telah mencapai puncak kebenciannya sekalipun lantaran menghalang-halangi pelaksanaan tuntunan agama, masih harus diperlakukan secara adil, apalagi musuh atau yang dibenci tapi belum sampai ke puncak kebencian dan oleh sebab lain yang lebih ringan. Yaitu: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.¹⁵

1. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda*. Prinsip hukum Islam mengutip Juhaya S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan cabang-cabangnya, antara lain:

a. Prinsip Tauhid

Berdasarkan prinsip tauhid, pelaksanaan hukum Islam merupakan Ibadah. Ibadah berarti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah SWT sebagai manifestasi syukur kepada-Nya.

b. Prinsip keadilan

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara kaya dan orang miskin, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 dan 17.

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berfikir, berserikat, menyampaikan pendapat, beragama, berpolitik dan kebebasan lain-lainnya.¹⁶

d. Prinsip persamaan atau Egaliter (*al-Musawah*)

Manusia adalah makhluk yang paling mulia, kemuliaan manusia adalah karena zat manusia itu sendiri. Sehingga dihadapan Tuhan atau dihadapan penegak hukum, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

e. Prinsip tolong-menolong (*at-Ta'awun*)

Ta'awun yang berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong, merupakan salah satu prinsip didalam hukum Islam. Bantu membantu diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.¹⁷

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kkebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.

Mempelajari hukum Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya

¹⁶Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 22-27.

¹⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 27-28.

wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

a. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Ada lima hal inti/pokok dalam kebutuhan primer, yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta).¹⁸

1) *Hifdz ad-Din* (memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap fitrah bagi manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan kepada warga Indonesia sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

2) *Hidfz an-Nafs*(memelihara jiwa)

Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan pembunuhan.

3) *Hidfz al-'Aql*(memelihara akal)

Manusia adalah ciptaan Allah, dengan adanya akal yang bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri.

¹⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 30.

4) *Hidfz an-Nasl* (memelihara keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunanyang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya).

5) *Hidfz al-Mal* (memelihara hak milik atau harta)

Transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera.¹⁹

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara Agama kita dilarang murtad (keluar dari Agama Islam), untuk memelihara Agama kita dilarang minuman yang memabukkan, untuk menjaga jiwa kita dilarang untuk membunuh antar sesama manusia, untuk memelihara keluarga dan keturunanan kita dilarang berzina, untuk memelihara harta benda kita dilarang mencuri atau merampok.

Selanjutnya larangan terhadap *al-baghyu* (pemberontakan). Larangan *al-baghyu* adalah untuk memelihara umat karena terdapat kewajiban untuk bersatu dan memegang teguh kepercayaan yang dianut.

b. *Tahsiniyyat*

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan

¹⁹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 31-35.

sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Adapun perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan *tahsiniyyat* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah dimuka bumi.²⁰

3. Adapun wawancara dari Masyarakat yang mengetahui PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu

“PT. Kamandre Jaya Prima, banyak orang yang mengetahui perusahaan tersebut, karena merupakan travel yang mengelola berdasarkan syarat dan rukun Islam, dan memberangkatkan calon jamaah Umrah setiap tahunnya, saya juga kenal salah satu pengelola yang merekrut anggota calon jamaah Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima. Dan selama itu pula saya tidak pernah mendengar adanya kejanggalan dari masyarakat yang pernah mengikuti Travel tersebut”.²¹

Hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang mengetahui PT. Kamandre Jaya Prima, mengatakan travel tersebut telah memenuhi syariat hukum Islam.

Kemudian selama puluhan tahun beroperasi dan aktif dalam perekrutan anggota calon jamaah setiap tahunnya, beliau tidak pernah mendengar keluhan dari masyarakat tentang travel PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu.

²⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 37.

²¹Ibu Cahya, (mMasyarakat), “*hasil wawancara*”, 27 Desember 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan terdahulu, Penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penereapan *Multi Level marketing*(MLM) pada agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Menerapkan sistem berdasarkan ketentuan Hukum Islam.
- b. Melakukan perekrutan anggota calon jamaah Umrah.
- c. Tidak berpotensi merugikan calon jamaah Umrah.
- d. Dalam praktiknya tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.
- e. Bersifat *At-ta'awun*(tolong-menolong).

2. Perlindungan calon jamaah Umrah yang menggunakan Sistem Multi Level Marketing pada agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima yaitu:

a. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/2000 tanggal 20 Maret tahun 2000 Tentang Izin Usaha Berjenjang, disamping itu pula di tunjang dengan adanya Undang-Undang RI Pasal 7 dan Pasal 9 Nomor & Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dengan ini, dapat melindungi anggota yang menggunakan MLM.

b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2008, dengan ketentuan pidana yang berbunyi: “penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Apabila calon jamaah Umrah gagal diberangkatkan atau merasa dirugikan, maka pihak travel akan mengembalikan dana yang telah disetor oleh calon jamaah secara utuh. Namun, sampai sejauh ini Travel PT. Kamandre Jaya Prima masih dipercaya oleh masyarakat luas di Travel tersebut selama puluhan tahun beroperasi dan melakukan perekrutan anggota calon jamaah Umrah.

3. Penerapan sistem *Multi Level Marketing*, pada agen Travel PT. Kamandre Jaya Prima Bajo Kabupaten Luwu, terdapat 2 hal yaitu:

a. Mengandung Maslahat

5 pedoman pasti dalam biro Travel agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan:

- 1) Pasti Travelnya
- 2) Pasti Jadwalnya
- 3) Pasti Terbangnya
- 4) Pasti Hotelnya
- 5) Pasti Visanya

Jika dari 5 pedoman pasti telah terpenuhi, maka bisa dipastikan bahwa Travel PT. Kamandre Jaya Prima telah sesuai dengan syarat, serta tidak merugikan salah satu pihak jamaah maupun produsen. Dan dapat bersifat tolong-menolong yang berlandaskan pada QS. Al-Maidah ayat 2 : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.

b. Mengandung Mudharat

Dengan melakukan sistem perekrutan anggota calon jamaah, maka sewaktu-waktu dapat merugikan salah satu pihak, atau dengan menyalahgunakan dana yang telah disetorkan oleh pihak calon jamaah. Maka dapat mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/penipuan).

Kemudian yang ditakutkan, menggunakan skema ponzi dalam mengelola dana jamaah. Regulasinya diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Perlu diketahui bahwa, skema ponzi merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri, atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, penulis menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Masyarakat di himbau untuk lebih selektif dalam memilih bisnis yang menerapkan sistem MLM, sehingga tidak terjerumus dalam bisnis yang berkedok MLM yang ternyata dalam sistem bisnis tersebut mengandung *maysir*, *money game*, arisan berantai, dan sistemnya yang menggunakan skema piramida.

2. Dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan, maka diharapkan perusahaan MLM, baik yang mendapatkan sertifikat halal atau tidak, dapat menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan syariat hukum Islam.

3. Kepada Travel PT. Kamandre Jaya Prima Bajo Kabupaten Luwu, di harapkan agar sistem MLM yang diterapkan tetap memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam, yang tidak meresahkan masyarakat (terutama calon jamaah Umrah). Dan tetap menjalankan sistem bisnis yang halal dan *toyyib* bagi seluruh umat muslim sesuai dengan tuntunan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim..

BUKU

Abdurrahman Yahya dan Abdurrahman Hafidz, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015.

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi/ Shahih Muslim, *Jual beli*, Juz. 2, No. 1513, Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M.

Adam Arnita, *Perjalanan Umroh Inspiratif*, Cet. 1; Malang: AE Publishing, 2018.

Agama RI Kementerian, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

Ajib Muhammad, *Fiqih Umrah*, Cet: 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Agil Husin Al Munawar Said, dan Halim Abdul, *Fikih Haji*, Cet. 1; Jakarta: Ciputat, 2003.

Ash-Shiddieqy Tgk. M. Hasbi, *Pedoman Haji*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Agil Husin Al-Munawar Said, *Hukum Islam & Pluralitas sosial*, Cet. 1; Jakarta: Penamadani, 2004.

Arifin Gus, *Fiqih Haji dan Umrah*, Cet. 2; Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas, 2018.

Dewi Gemala, Et. Al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. 5; Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Djazuli A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Edilius dan Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Kalimah Sitti dan Fadilah Nur, *Marekting Syariah: Hubungan Antara Agama dan Ekonomi*, Cet. 1; Banyuwangi: LPPM Intitut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2017.

Kartajaya Hermawan dan Antonio Syafi'I Muhammad, *Syariah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.

K. Hamzah, *Fiqh Islam Kontemporer*, Cet. 1; Makassar: CV Berkah Utami, 2015.

Nafisah Dwindi dan Denistia karlina, *Umrah for Beginner*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Prastowo Andi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Prawirosentono Suyadi, *Pengantar Bisnis Modern*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet 62; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet 1; Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soemitro Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.

Yusanto Muhammad Ismail dan Kusuma Widjaja Karebet Muhammad, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

SKRIPSI

Angraeni Putri Reztu, *Tinjaun Hukium Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing Pada PT Link Indonesia Cabang Malang*, Skripsi—Universitas Hasanudin, 2016.

Budi Shofie Amalia, *Bisnis Biro Perjalanan Haji dan Umrah PT Arminareka dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 83/DSN MUI/VI/2012*, Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Fahrudin Bima, *Analisis Produk Multi Level Marketing Haji dan Umrah* “Skripsi--Universitas Muhammdiyah, Yogyakarta, 2013.

Gunawan Ikhsan, *Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap Di Berbagai SMA Swasta Di Kota Semarang*, Skripsi- Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Nurjanah Layla, *Praktek Multi Level Marketingpada Pembiayaan Haji Dan Umrah Menurut Pandangan Hukum Islam*, Studi Kasus di PT. Arminareka Perdana Purwokerto, Skripsi-IAIN Purwokerto, 2008.

S. Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN- Skripsi Maliki Press, 2011.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, tentang Perlindungan Ibadah Haji dan Umrah.

JURNAL ILMIAH

Afif Mufti dan Richa Angkita Mulyawisdawati, *Sistem Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Studi Islam. Vol. 13, No. 02, 2018.

Arif Firman Muhammad, *Rancang Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah Berbasis Maslahat*. Al-Daulah. Vol. 8, No. 02, Desember 2019.

Lahilote Sofyan Hasyim, *Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan "Travel Agen" Dalam Bisnis Parawisata*, Jurnal Al-Syir'ah. Vol. 8, No. 2, 2010.

Marimin Agus, Et.Al., *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam . Vol. 02, No. 02, 2016.

Novirizdya Shella, Et.Al., *Perlindungan Hukum Calon Jamaah Haji Terkait Santunan dan Manfaat PT Tisaga Multazam Utama Dalam Pelaksanaan Haji Di Arafah Dan Mina*. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 5, No. 3, 2016.

Novitasari Tita, *Peran OJK Dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani. Vol. 9. No. 2, 2019.

Riskiono Dadi Sampurna, *Sistem Informasi Pelayanan Jasa Tour Dan Travel Berbasis Web Studi Kasus Smart Tour*), Jurnal Informasi Dan Komputer. Vol. 6, No. 2, 2018.

INTERNET

Divayanti GA. Inggit, Et. Al., *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing Di Kota Palu*, akses 2018.

Indrawati Sri Mulyani, *Multi Level Marketing Menurut Hukum Islam*, 2013, akses 17 Februari 2020.

Izini Suhardiman, *Tinjaun Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN MUI/VII/2009 Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Di Tiens Syariah*, akses 10 November 2019.

Junaidi Bung, “*Editing, Koding, Entry, Cleaning & Transformasi Data*”, <https://slidepalyer.info/slide/3211733/>, akses 02 Desember 2019.

Ridwan Asnawi, *Keputusan Munas NU: Bisnis MLM Haram, dengan 4 Alasan*, 2019, akses 17 Februari 2020.

Sutaman KH Ni'am, *NU Pakistan: Tidak Semua Jenis MLM Haram*, 2010, akses 17 Februari 2020.



L

A

M

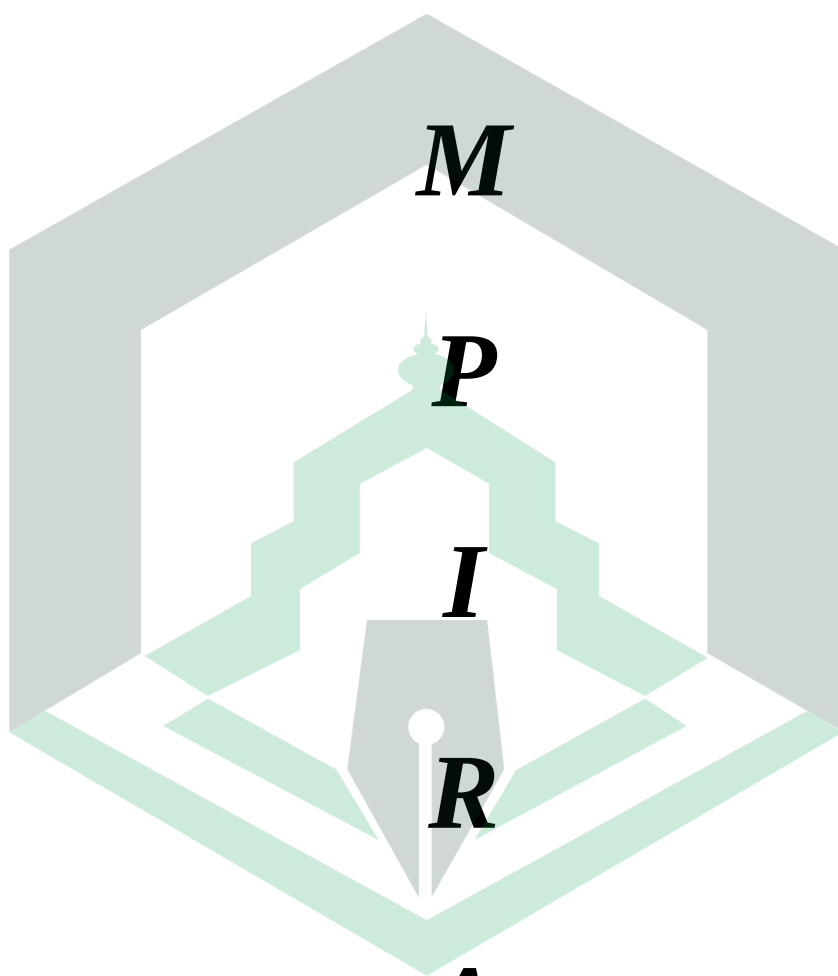
P

I

R

A

N



Palopo, 25 Mei 2019.

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*

Kepada

Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di_

Palopo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerepan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah: Studi Kasus di Belopa Kab. Luwu
2. Tinjauan Hukum Panjar Dalam Transaksi Sewa Menyewa Buah Cengkeh: Studi Kasus Desa La'loa, kab. Luwu kec. Lar-Sel
3. Tinjauan Hukum Konsumen Terhadap Penyewaan Dirumah Bernyanyi Palopo

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Hormat Saya



Hasmawati
NIM: 16 0303 0043

Rebtu, 25/5/19

A Acc.



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 09 Juli 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 43 TAHUN 2019
TANGGAL :
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Multi Level
Marketing (MLM) pada Agen Travel Umrah Studi Kasus PT.
Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
5. Pembimbing I / Penguji : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.



Palopo, 09 Juli 2019

DR. MUSTAMING f



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandi Kota Palopo
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL, PENUNJUKAN PEMBIMBING DAN
PENGUJI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Hasmawati

NIM : 16 0303 0043

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan sistem multi level
marketing (MLM) pada agen Travel Umrah di PT. Kamanre Jaya
Prima Bajo, Kab. Luwu

Menunjuk pembimbing dan penguji :

Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

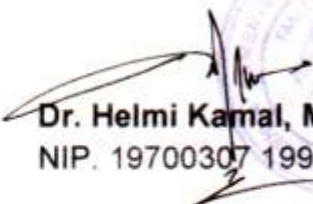
Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI

Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Palopo, 03 Desember 2019

Menyetujui,
a.n Dekan
Wadek Bidang Akademik


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001

a.n Ketua Prodi HES
Sekretaris


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : Istimewa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 03 Desember 2019

Yth :
1. Prof. Dr. Hamzah, M.HI
(Pembimbing I)
2. Dr. H. Firman Muhammad. Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama	: Hasmawati
NIM	: 16 0303 0043
Fak./ Prodi	: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan sistem multi level marketing (MLM) pada agen Travel Umrah di PT. Kamanre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal	: Kamis, 05 Desember 2019
Pukul	: 13.00 WITA - Selesai
Tempat	: Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

a.n Ketua Prodi HES
Sekretaris

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan sistem multi level marketing (MLM) pada agen Travel Umrah di PT. Kamanre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Prof. Dr. Hamzah, K, M.HI
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

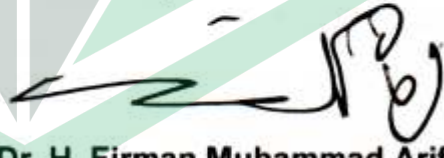
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Desember 2019

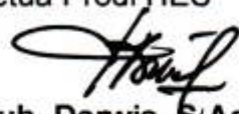
Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP 19581213 199102 1 002


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 19970201 201101 1 002

**Mengetahui,
Ketua Prodi HES**


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandi Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 1192/In.19/F.Sya/12/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 11 Desember 2019

Yth. **Pimpinan PT Kamanre Jaya Prima**

Di
Luwu

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : PT Kamanre Jaya Prima Bajo Kabupaten Luwu
Waktu Penelitian : 11 Desember 2019 s/d 11 Januari 2020

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan sistem multi level marketing (MLM) pada agen Travel Umrah di PT. Kamanre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
NIP. 19680507 199903 1 004

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Staf PT. Kamandre Jaya Prima;

1. Bagaimana profil perusahaan PT. Kamandre Jaya Prima?
2. Berapa Nomor Izin travel PT. Kamandre Jaya Prima?
3. Bagaimana pelaksanaan penerepan sistem *multi level marketing* pada agen travel umrah di PT. Kamandre Jaya Prima?
4. Bagaimana cara agen melakukan perekrutan anggota pada travel PT. Kamandre Jaya Prima?
5. Berapa anggota yang direkrut setiap tahunnya?
6. Apakah setiap tahunnya mengalami peningkatan anggota?

B. Wawancara agen PT. Kamandre Jaya Prima:

1. Bagaimana sejarah travel PT. Kamandre Jaya Prima?
2. Bagaimana sistem perekrutan anggota calon jamaah?
3. Sudah berapa orang yang telah diberangkatkan?
4. Berapa orang yang biasa direkrut setiap tahunnya?
5. Bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh calon jamaah?
6. Dalam jumlah anggota calon jamaah yang di rekrut apakah telah pasti diberangkatkan atau ada daftar tunggu?

C. Wawancara orang yang telah melaksanakan Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima.

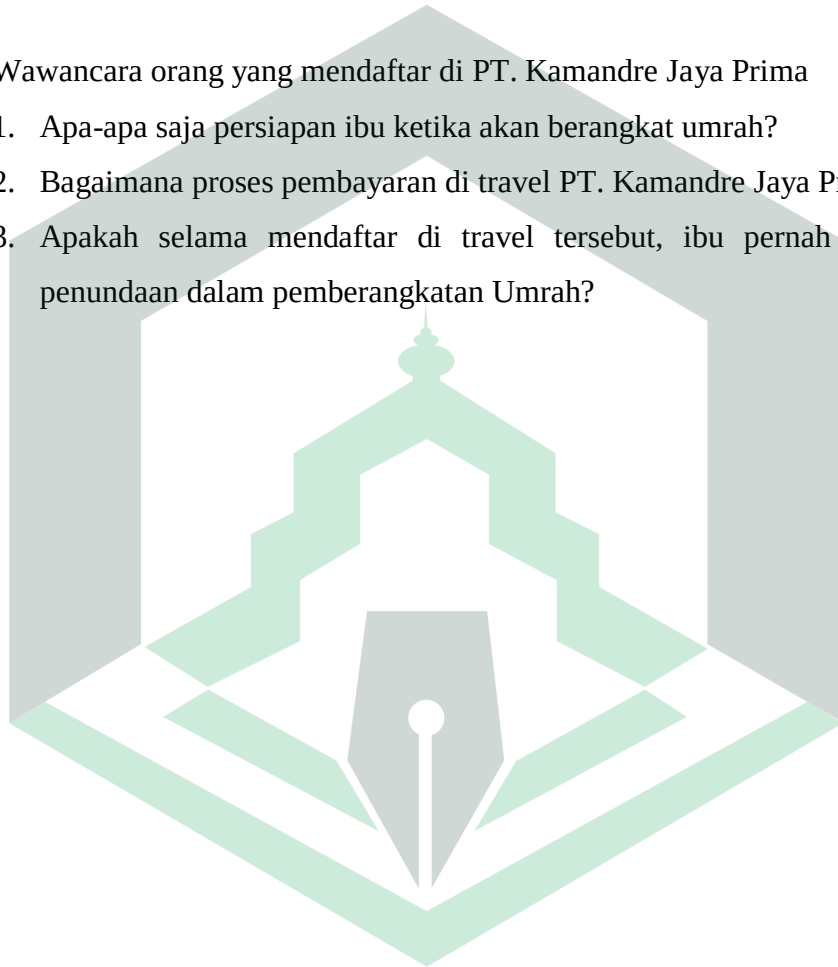
1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh travel PT. Kamandre Jaya Prima?
2. Apakah anda merasa puas dengan pelayanan tersebut?
3. Bagaiman sikap yang diberlakukan oleh para rombongan?
4. Menurut anda apakah sistem yang berlakukan telah sesuai dengan hukum Islam?

D. Wawancara salah satu masyarakat yang mengetahui PT. Kamandre Jaya Prima.

1. Apakah anda mengetahui travel PT. Kamandre Jaya Prima?
2. Bagaimana menurut anda tentang travel PT. Kamandre Jaya Prima?
3. Apakah anda pernah mendengar kegagalan atau keluhan dari masyarakat mengenai travel tersebut?

E. Wawancara orang yang mendaftar di PT. Kamandre Jaya Prima

1. Apa-apa saja persiapan ibu ketika akan berangkat umrah?
2. Bagaimana proses pembayaran di travel PT. Kamandre Jaya Prima?
3. Apakah selama mendaftar di travel tersebut, ibu pernah mengalami penundaan dalam pemberangkatan Umrah?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Nurhayati
Pekerjaan : *WIRASWASTA*
Alamat : Bajo, Kab. Luwu

Menerangkan bahwa:

Nama : Hasmawati
Nim : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu"***.

Pada tanggal.....*31*.....di.....*Teupah*.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, *31* Desember 2019

NARASUMBER



Hj. Nurhayati

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Samsia
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : Desa Tallang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu

Menerangkan bahwa:

Nama : Hasmawati
Nim : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu"***.

Pada tanggal 27 di Tallang

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, 27 Desember 2019

NARASUMBER



Hj. Samsia

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Nurcaya
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : Desa Tallang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu

Menerangkan bahwa:

Nama : Hasmawati
Nim : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu"***.

Pada tanggal 27 di Tallang

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, 27 Desember 2019

NARASUMBER


Dra. Nurcaya

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Hj. Rosna
Pekerjaan : IRT
Alamat : Kecamatan Bua

Menerangkan bahwa:

Nama : Hasmawati
Nim : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul *"Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)"*.

Pada tanggal.....17.....di.....Tempat.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Bua, 17 Februari 2020

NARASUMBER



Hj. Rosna

A. Gambar brosur PT. Kamandre Jaya Prima

KETENTUAN
Pendaftaran (umroh)

- Mengisi Formulir pendaftaran.
- Pasport Siap Pakai, Minimum masa berlaku 6 (enam) Bulan sebelum berangkat
(Nama minimum dua kata contoh : Ahmad Gozali atau Hazwa Kayla Salsabila)
- Foto Copy KTP dan KK asli
- Surat Nikah (Suami Istri) Asli, Akte kelahiran (anak) Asli
- Foto Terbaru ukuran 4 x 6 cm = 6 lembar
(Berwarna, Background putih, tampak wajah 80%)
- Foto Copy pembayaran

Biaya Sudah termasuk

- Akomodasi Hotel Berbintang
- Tiket Pesawat PP via Saudi Arabian Airlines
- Visa
- Restaurant Buffet 3 x sehari

KETENTUAN
Pembatalan

1. Pembatalan yang dilakukan sampai dengan 1 bulan sebelum keberangkatan dikenakan biaya pembatalan sebesar 25% dari biaya paket yang dipilih
2. Pembatalan kurang dari 1 bulan sebelum keberangkatan, dikenakan biaya pembatalan sebesar 75% dari biaya paket yang dipilih.





Perlengkapan

- Ihram dan Baju koko (laki-laki)
- Mukena (perempuan)
- Tas Paspor
- Buku Manasik
- Buku Panduan
- Travel Bag (Umroh & Haji)
- Koper Besar (Haji)
- Tas Sendal

Lain-lain

- Air Zam-zam 10 liter
- Manasik
- Restaurant Buffet 3 kali sehari
- Mutawwif

Pendaftaran

HEAD OFFICE KAMANDRE TRAVEL

- Jakarta : Jl. Bugis No. 1 Jakarta Utara
- Andi Gina Phone : 6221-43901260 - 0813 876 10001

BRANCH OFFICE

- Jakarta : Amel
- Phone : 0813 86 777 282, 70178712
- Palopo (Sulsel) : Ibu Hj. Nurhayati
- Phone : 0813 5594 9177
- Makassar : Andi Tenry Lebby
- Phone : 0852 3863 9962

B. Gambar dokumen pesawat

Air Asia

Travel Itinerary

CHECK-IN STEP BY STEP

- Check-in via web, kiosk, mobile or check-in counter
- Ensure checked baggage is within the pre-booked weight
- Bag Drop counter closes 45mins before departure
- Clear immigration and/or security as early as possible
- Boarding gate closes 20mins before departure
- Have a pleasant flight

Booking Details

Booking Date : Mon 25 Mar 2013
 Name : Belopa Travel / Belopa Travel
 Address :
 Contact : 6281355510747 (mobile)
 Email : belopatrasvel@yahoo.co.id

Booking Number: **T647VI**

Guest Details

1. MS NURHADEH, JAPPI MADDUSI
 3. MS SULEHA, SABIR SALI
 5. MS SITI, NURBAYA RAKHMAN
 7. MS HAMIRAH, SAMPE TOMALLAWENGANG

2. MS SITI, AMMAE PAKKATU
 4. MS MATAHARI, AMANRAPI TANREBA
 6. MS SUHAEMI, ZAKKARING ABDUL MALIK

Flight Details

Flight	Departing	Arriving
QZ7812 ECONOMY PROMO	Jakarta (CGK) Soekarno Hatta International Airport (Terminal 3) Tue 23 Apr 2013, 2150 hrs (9:50PM)	Ujung Padang (UPG) Hasanuddin International Airport Wed 24 Apr 2013, 0055 hrs (12:55AM)

In-flight services on next page

C. Dokumentasi rombongan jamaah Umrah



D. Dokumentasi wawancara salah satu masyarakat yang mengetahui PT. Kamandre Jaya Prima



E. Dokumentasi wawancara masyarakat yang telah melaksanakan Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima



F. Dokumentasi wawancara Staf sekaligus agen di PT. Kamandre Jaya Prima



G. Dokumentasi rombongan tahun 2015



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerepan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Hasmawati
NIM : 16.0303.0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I


Prof. Dr. Hamza K., M.HI
NIP. 1968 1231 199102 1 002

Pembimbing II


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP. 1977 2201 201101 1 002

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Hasmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Hasmawati
NIM	: 16 0303 0043
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan sistem Multi Level Marketing (MLM) pada agen travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

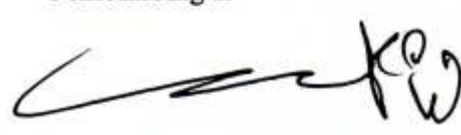
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Palopo, 13 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hamza K, M.HI
NIP. 1958 1231 199102 1 002


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP. 1977 2201 201101 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 24/In.19/F.Sya/HES/02/2020
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Seminar Hasil*

Palopo, 11 Februari 2020

Yth :

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
(Penguji I)
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
(Penguji II)
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
(Pembimbing I)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama	: Hasmawati
NIM	: 16 0303 0043
Fak./ Prodi	: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal	: Kamis, 13 Februari 2020
Pukul	: 08.30 WITA - Selesai
Tempat	: Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kab. Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. ()
Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Februari 2020
Ketua Prodi HES



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id*

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA

NOMOR : 187 /In.19/ F.Sya/PP.01.1/03/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : HASMAWATI
Nim : 16.0303 0043
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Islam

telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Februari 2020

Mengetahui:

Dekan,


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 196805071999031004

Ketua Prodi HES,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197012312009011049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)".

Yang ditulis oleh:

Nama : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hamza K., M.HI
NIP. 1958 1231 199102 1 002


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP. 1977 2201 201101 1 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Sistem Multi Level marketing Pada Agen Travel Umrah Di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)".

Yang ditulis oleh:

Nama : Hasmawati
NIM : 16.0303.0043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Penguji I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 1970 0307 199703 2 001

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 1970 1231 200901 1 049

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Prof Dr. Hamzah K, M.HI
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Hasmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Hasmawati
NIM	: 16 03 03 0043
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: "Sistem Multi Level Marketing Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)".

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

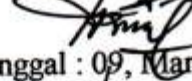
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Palopo, 09 Maret 2020

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I

()
tanggal : 09, Maret 2020)

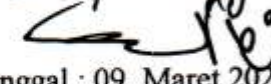
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Penguji II

()
tanggal : 09, Maret 2020)

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Pembimbing I

()
tanggal : 09, Maret 2020)

4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
Pembimbing II

()
tanggal : 09, Maret 2020)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 49/In.19/F.sya/HES/03/20
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 17 Maret 2020

Yth :

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
(Penguji I)
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
(Penguji II)
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
(Pembimbing I)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Multi Level Marketing (MLM) pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 18 Maret 2020
Pukul : 13.00 WITA - Selesai
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Maret 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Multi Level Marketing (MLM) pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. ()
Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Maret 2020

Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

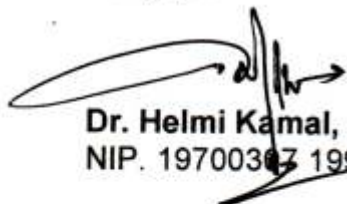
UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Hasmawati
NIM : 16 0303 0043
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tgl Ujian : Rabu, 18 Maret 2020
Judul Skripsi : Sistem Multi Level Marketing (MLM) pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		95

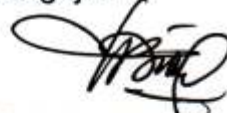
Palopo, 18 Maret 2020

Penguji I



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703-2 001

Penguji II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Catatan: Nilai Maksimal 100

RIWAYAT HIDUP



Hasmawati, lahir di Suli pada tanggal 14 Juli 1998. Penulis lahir sebagai anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan bapak Hadia dan ibu Dahang. Saat ini, Bertempat tinggal di Desa La'loa Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 351 La'loa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 03 Larompong Selatan hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Suli Barat. Setelah lulus SMK di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan menyelesaikan studinya pada tanggal 12 Maret 2020.

Contact Person penulis: asmaasmawati307@gmail.com